



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN;
Tempat Lahir : Manna;
Umur/tanggal Lahir : 50 Tahun / 24 Oktober 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Adam Malik Gang SDN 74 No. 17 RT/RW 005/001 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 02 Mei 2021 sampai tanggal 31 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan 15 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum HADISASMITA, SH dan H. JANI HAIRIN, SH, adalah Para Advokat / Pengacara pada LBH. MASYARAKAT BENGKULU, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No. 16 A, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021, dan telah pula didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2021 dibawah Register Nomor : 225/SK/V/2021/PN Bgl;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A, tanggal 10 Mei 2021, Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Perkara: No.Reg.Perkara: PDS-01/Seluma/01/2021 tanggal 28 Januari 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN, selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma No. 820-10 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-22 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017, bersama dengan saksi FERI LASTONI, SH Bin M. THOLIB (sudah inkraht dalam perkara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 dan Saksi SYAMSUL ASRI Bin AMRIN ALIDERAH (sudah inkraht dalam perkara terpisah) selaku Bendahara pengeluaran, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017, pada bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten

Halaman 2 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma Jalan Soekarno Hatta Pematang Aur Tais Kabupaten Seluma atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp. 968.208.856,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), sebagaimana laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 Nomor: SR-0246/PW06/ 5/2019 tanggal 01 Oktober 2019 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2017, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional dengan Pagu Anggaran sebesar Rp2.228.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah Kab. Seluma Sekretariat Dewan Nomor 4.01.02.00.00.4 tanggal 27 Januari 2017 yang bersumber dari APBD Kab. Seluma Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Belanja jasa service Rp. 414.000.000,00,- (empat ratus empat belas juta rupiah)

N o	Uraian	Vol	Satuan	Harga satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Jasa service kendaraan ketua DPRD	12	Unit/bl n	4.000.000,-	48.000.000,-
2	Jasa service kendaraan Wakil Ketua I & II	24	Unit/bl n	4.000.000,-	96.000.000,-
3	Jasa service alat kelengkapan	48	Unit/bl n	2.500.000,-	120.000.000,-
4	Jasa service kendaraan Komisi	36	Unit/bl n	2.500.000,-	90.000.000,-
5	Jasa service kendaraan Sekretariat DPRD	12	Unit/bl n	2.000.000,-	24.000.000,-
6	Jasa service kendaraan Kepala	36	Unit/bl	1.000.000,-	36.000.000,-

Halaman 3 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian	n
--------	---

b. Penggantian suku cadang Rp. 436.000.000.00,- (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah)

N o	Uraian	Vol	Satuan	Hrg satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Onderdil Ketua DPRD	3	Unit/bl n	50.000.000,-	150.000.000,-
2	Onderdil Wakil Ketua 1 & II	4	Unit/bl n	40.000.000,-	160.000.000,-
3	Onderdil alat kelengkapan	4	Unit/bl n	12.000.000,-	48.000.000,-
4	Onderdil kendaraan Komisi	3	Unit/bl n	12.000.000,-	36.000.000,-
5	Onderdil kendaraan Sekretariat DPRD	1	Unit/bl n	12.000.000,-	12.000.000,-
6	Onderdil kendaraan Kepala Bagian	3	Unit/bl n	10.000.000,-	30.000.000,-

c. Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Rp1.230.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah):

N o	Uraian	Vol	Satuan	Hrg satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	BBM Ketua DPRD	12	Unit/bln	12.500.000,-	150.000.000,-
2	BBM Wakil Ketua 1 & II	24	Unit/bln	10.000.000,-	240.000.000,-
3	BBM Alat Kelengkapan	48	Unit/bln	7.500.000,-	360.000.000,-
4	BBM Kendaraan Komisi	36	Unit/bln	7.500.000,-	270.000.000,-
5	BBM Kendaraan Sekretariat DPRD	12	Unit/bln	2.500.000,-	30.000.000,-
6	BBM Kendaraan Kepala Bagian	36	Unit/bln	2.000.000,-	72.000.000,-
7	BBM Kasubag	108	Unit/bln	1.000.000,-	108.000.000,-

d. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah)

- Bahwa mendasari DPA-SKPD Seketariat DPRD Kabupaten Seluma T. A 2017 untuk kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 8 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 untuk penerima bantuan bahan bakar minyak (BBM) sebagai berikut :

a. Bantuan BBM Operasional pimpinan DPRD serta alat-alat kelengkapan DPRD :

No	Nama	Jabatan	Jumlah bayar / bulan
1	2	3	4
1	Husni Thamrin, SH, MH	Ketua DPRD	12.000.000,00
2	Ulil Umidi , S.Sos	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00
3	Okto Fitriani, Spd, MSi	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00
4	Ansori, SE	Ketua Komisi I	7.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Hj. Romania, SH	Ketua Komisi II	7. 500.000,00
6	Tenno Haika. S.Sos	Ketua Komisi III	7. 500.000,00
7	Husni Thamrin SH, MH	Ketua Badan Anggaran	7. 500.000,00
8	Husni Thamrin, SH, MH	Ketua Badan Musyawarah.	7. 500.000,00
9	Yudi harzan, SH	Ketua Badan Legislasi	7. 500.000,00
10	Zainal arifin, S.Sos	Ketua Badan Kehormatan	7. 500.000,00

b. Bantuan BBM Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Sekretariat DPRD rincian :

No.	Jabatan	Jumlah bayar/ bulan	Ket
1	2	3	4
1	Sekretaris Dewan	2.500.000,00	
2	Kabag Umum	2.000.000,00	
3	Kabag Hukum dan Persidangan	2.000.000,00	
4	Kabag Keuangan	2.000.000,00	
5	Kasubag Anggaran	1.000.000,00	
6	Kasubag Urusan dalam	1.000.000,00	
7	Kasubag Hukum perundangan	1.000.000,00	
8	Kasubag Rapat dan risalah	1.000.000,00	
9	Kasubag Pelaporan	1.000.000,00	
10	Kasubag Dokumentasi Hukum	1.000.000,00	
11	Kasubag Humas	1.000.000,00	
12	Kasubag Kepegawaian	1.000.000,00	
13	Kasubag Verifikasi	1.000.000,00	

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 21 Tahun 2017 tanggal 15 September 2017 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Seluma Nomor 8 tahun 2017 tentang Pemberian bantuan BBM operasional bagi pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta Pejabat Struktural dan Fungsional Khusus di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017, sebagai berikut :

a. Bantuan BBM Operasional pimpinan DPRD :

No	Nama	Jabatan	Jumlah bayar / bulan
1	2	3	4
1	Husni Thamrin, SH, MH	Ketua DPRD	12.000.000,00
2	Ulil Umidi , S.Sos	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00
3	Okto Fitriani, Spd, MSi	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00

b. Bantuan BBM Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma tidak mengalami perubahan (tetap) sesuai dengan Lampiran SK Sekretaris DPRD Kab. Seluma Nomor 08 Tahun 2017.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-22 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017, Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain huruf :
 - a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

Halaman 5 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - h. Menandatangani SPM;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Bahwa realisasi anggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp1.999.506.501,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Belanja Jasa Service dan Penggantian Suku Cadang
Rp. 849.506.501,00
 - Belanja bahan bakar minyak/Gas dan Pelumas
Rp. 1.100.000.000,00
 - Belanja surat tanda nomor kendaraan
Rp. 50.000.000,00
 - Jumlah
Rp. 1.999.506.501,00
- Dengan tahapan pencairan/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 129/950/GU/02/BPKD/2017 Tanggal 09 Februari 2017 sebesar Rp143.380.268,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp122.980,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp45.257.288,00, Belanja BBM/Gas dan Pelumas Rp95.000.000,00 dan Belanja STNK Rp3.000.000,00
 - Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 270/950/TU/02/BPKD/2017 Tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp234.700.000,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp113.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp74.700.000,00, Belanja STNK Rp47.000.000,00
 - Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 426/950/LS/03/BPKD/2017 Tanggal 01 Maret 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas.
 - Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1180/950/LS/03/BPKD/2017 Tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp105.000.000,00 untuk Pembayaran BBM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1394/950/04/TU-NIHIL/ BPKD/ 2017 Tanggal 04 April 2017 sebesar Rp.234.676.336,00 dengan rincian Belanja Jasa Service Rp.112.996.948,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp.74.686.388,00, Belanja STNK Rp46.993.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1547/950/GU/04/BPKD/2017 Tanggal 06 April 2017 sebesar Rp49.427.500,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp15.599.500,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp33.828.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1737/950/LS/04/BPKD/2017 Tanggal 13 April 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas.
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1883/950/GU/04/BPKD/2017 Tanggal 18 April 2017 sebesar Rp.73.999.963,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp.42.063.963,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp.31.936.000,00.
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 2880/950/LS/05/BPKD/2017 Tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp100.500.000,00 Untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 2971/950/TU/05/BPKD/2017 Tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp253.000.000,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp123.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp.130.000.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 4158/950/LS/06/BPKD/2017 Tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp.100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 5256/950/LS/07/BPKD/2017 Tanggal 05 Juli 2017 sebesar Rp.100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 6142/950/LS/08/BPKD/2017 Tanggal 02 Agustus 2017 sebesar Rp.100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 6744/950/TU/08/BPKD/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 sebesar Rp120.000.000,00 dengan rincian : Belanja

Halaman 7 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Service Rp60.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp60.000.000,00

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 7279/950/LS/09/BPKD/2017 Tanggal 07 September 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 7457/950/LS/09/BPKD/2017 Tanggal 13 September 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 9493/950/LS/11/BPKD/2017 Tanggal 07 November 2017 sebesar Rp15.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 12209/950/LS/12/BPKD/2017 Tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp80.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 13336/ 950/ TUNIHIL/ 12/ BPKD/ 2017 Tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp119.999.008,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp60.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp59.999.008,00
- Bahwa pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma T.A. 2017, menggunakan 3 (tiga) jenis proses pengajuan pembayaran yaitu : Belanja Service dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-TU; Belanja Penggantian Suku Cadang dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-TU; Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas dan Pelumas dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-TU; dan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-TU, adapun prosedur dan mekanismenya sebagai berikut
 - a. SP2D GU, adapun prosedur dan mekanismenya, yaitu PPTK mengajukan proses pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat dokumen register SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) untuk dilakukan verifikasi atas dokumen register SPJ dan sebagai bentuk bahwa dokumen SPJ telah diverifikasi diterbitkan dokumen Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban dan ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan

Halaman 8 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Keuangan (PPK-SKPD), setelah SPJ dinyatakan lengkap kemudian diinput ke aplikasi SIMDA guna diterbitkannya dokumen Surat Perintah Membayar GU (SPM-GU), setelah dokumen SPM dicetak dari Aplikasi, kemudian dilengkapi administrasi dokumen seperti dokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPM GU dan dokumen Surat Pengantar SPM kemudian diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditandatangani setelah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran baru diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD untuk diterbitkan dokumen SP2D.

- b. SP2D TU, adapun prosedur dan mekanismenya yaitu PPTK mengajukan proses pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran menindaklanjuti karena ketersediaan anggaran uang persediaan (UP) telah habis, kemudian ditindaklanjuti oleh Pejabat Penantusahaan Keuangan (PPK-SKPD) dengan menginput dokumen SIMDA, setelah dokumen Surat Perintah Membayar TU (SPM-TU) dicetak, kemudian dilengkapi administrasi berupa dokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPM TU, dokumen Surat Pernyataan Sanggup Mengajukan SPM-TU Nihil dan dokumen Surat keterangan Pengajuan SPP-TU kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditandatangani baru diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD untuk diterbitkan dokumen SP2D.
- c. SP2D LS, adapun prosedur dan mekanismenya yaitu PPTK mengajukan proses pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran menindaklanjuti dengan membuat dokumen berupa Daftar Bayar Penerima, kemudian ditindaklanjuti oleh Pejabat Penantusahaan Keuangan (PPK-SKPD) dengan menginput dokumen SIMDA, setelah dokumen Surat Perintah Membayar LS (SPM-LS) dicetak, kemudian dilengkapi administrasi berupa dokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS, dan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan melampirkan dokumen SK Sekretaris DPRD Kab. Seluma tentang Pemberian Bantuan Bahan Bakar (BBM) Operasional bagi Pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta pejabat Struktural dan Fungsional Khusus dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma T.A.2017, kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditandatangani baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD untuk diterbitkan dokumen SP2D.

- Bahwa proses pengajuan pembayaran dana dukungan atas pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/Operasional pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017 tidak dilaksanakan sesuai ketentuan karena harusnya seluruh dokumen kelengkapan SPJ yang menjadi dasar untuk pengajuan pembayaran telah lengkap, namun tetap diproses pencairannya walaupun dokumen kelengkapan SPJ belum dilengkapi oleh masing-masing pihak penerima, hal itu atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, dimana sekira bulan Februari Tahun 2017, ada rapat pembahasan SPJ yang belum lengkap, dan rapat tersebut dihadiri oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, Saksi Feri Lastoni selaku PPTK dan Saksi Syamsul Asri selaku Bendahara Pengeluaran serta Saksi Sanjaya Empron selaku PPK-SKPD/Kasubag verivikasi, dan terhadap permasalahan yang diajukan tersebut terdakwa memerintahkan agar dibayarkan saja, nanti yang bertanggungjawab adalah masing-masing penerima, selanjutnya atas dasar tersebut Saksi Feri Lastoni, Saksi Syamsul Asri serta saksi Sanjaya Empron memproses pembayaran dan membuat administrasi pembayaran berupa register SPJ tanpa dilengkapi bukti pertanggungjawaban dengan hanya mendasari pada daftar yang diajukan dan dibuat oleh PPTK dan Bendahara saja.
- Bahwa dari realisasi anggaran sebesar Rp. 1.999.506.501,00 terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.968.208.856,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Jasa Service dan Penggantian Suku Cadang berdasarkan SP2D berjumlah Rp849.506.501,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus satu rupiah), dari jumlah tersebut senilai Rp126.134.453,00 tidak di SPJ kan, sedangkan senilai Rp723.372.048,00 yang di SPJ kan, hanya sebesar Rp609.075.071,00 (enam ratus sembilan juta tujuh puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah) yang menurut bukti adalah benar, sebagai berikut :

N o	Nama Perusahaan/ Instansi	Pertanggung jawaban (Rp)	Menurut bukti yang benar (Rp)
A	B	C	D
	Agen Fitri Sukaraja	2.063.963,00	2.063.963,00

Halaman 10 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandu Motor	800.000,00	800.000,00
Novi Fitri Yani (Dunia Aki)	1.485.000,00	1.485.000,00
Supriadi (Betungan Motor)	6.070.000,00	6.070.000,00
Linda (Karya Remaja)	400.000,00	400.000,00
Robi (Ramon Padang)	760.000,00	760.000,00
Man Motor	580.000,00	580.000,00
Prima Motor	90.000,00	90.000,00
Harmoni Jaya Motor	1.078.000,00	1.078.000,00
Min Motor	700.000,00	700.000,00
Rizki (Minang Motor)	37.500.000,00	37.500.000,00
Anis Motor Bengkulu	867.000,00	867.000,00
Mintaria (Bengkel Mobil Mi Boel)	4.050.000,00	4.050.000,00
Achmad Pebriyanto	1.500.000,00	1.500.000,00
Sri Ayu Glass	1.600.000,00	0,00
Nova (Holy Ban)	770.000,00	770.000,00
Andi Arifianto	210.388,00	210.388,00
Tanpa Nama	525.000,00	525.000,00
Naufal	134.196.500,00	73.575.000,00
Haries (Kharisma Jaya Mandiri)	162.083.750,00	162.083.750,00
Mashuri (CV. Bayu Dwi Anggara)	5.650.000,00	0,00
Sumber Mulya Motor	23.103.000,00	0,00
Vanda Service Bengkulu	4.080.000,00	4.080.000,00
Tebeng Motor	72.146.000,00	72.146.000,00
Jaya Ban Bengkulu	151.134.900,00	164.560.000,00
Auto Ban Bengkulu	37.938.980,00	17.777.980,00
Mitsubishi	19.851.441,00	30.578.226,00
Daihatsu	3.539.403,00	0,00

Halaman 11 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



	Agung Toyota Group	48.598.723,00	24.824.764,00
Jumlah		723.372.048,00	609.075.071,00

Sedangkan senilai Rp114.296.977,00 (seratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) SPJ yang tidak didukung dengan bukti yang benar adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa bukti SPJ sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut bukan dari saksi Sri Wahyuni (Toko Ayu Glass).
- 2) Bahwa tagihan saksi Mashuri (Naufal Motor) adalah sebesar Rp73.575.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bukan sebesar Rp134.196.500,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah). Sedangkan kuitansi atas nama CV. Bayu Dwi Anggara sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak benar karena sejak tahun 2017 sudah tidak beroperasi lagi.
- 3) Bahwa tagihan saksi Sofian Effendi (Toko Auto Ban) sebesar Rp14.832.980,00 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan bukan sebesar Rp37.938.980,00. (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- 4) Bahwa tagihan saksi Catur Afdinal Surono (PT. Lautan Berlian Utama Motor) adalah sebesar Rp30.578.226,00 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam) dan telah dibayar lunas dan bukan Rp19.851.441,00 (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
- 5) Bahwa tagihan saksi Oky Oktariyansyah, SKM (UD. Jaya Ban) adalah sebesar Rp164.560.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan bukan sebesar Rp151.134.900,00 (seratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- 6) Bahwa tagihan saksi Herwantono (PT. Agung Automall) adalah sebesar Rp14.468.729,00 (empat belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dan bukan sebesar Rp48.598.723,00 (empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa saksi Mugino (PT. Tunas Daihatsu Mobilindo Perkasa Bengkulu) tidak pernah mengajukan tagihan maupun menerima uang sebesar Rp3.539.403,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah) untuk perbaikan kendaraan dinas DPRD Kab. Seluma.
- 8) Bahwa saksi M. Masmufa (Bengkel Sumber Mulyo) tidak pernah mengajukan tagihan maupun menerima uang sebesar Rp23.103.000,00 (dua puluh tiga juta seratus tiga ribu rupiah) untuk perbaikan kendaraan dinas DPRD Kab. Seluma.

Bahwa adapun prosedur dan tahapan service kendaraan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma yaitu pihak pengguna kendaraan dinas memberitahukan secara lisan mengenai kerusakan maupun onderdil yang ingin diganti pada kendaraan dinas tersebut kepada Saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri kemudian Saksi Syamsul Asri selaku Bendahara Pengeluaran membuat surat pesanan order sesuai identitas kendaraan dinas yang ingin diservice kepada pihak Bengkel dimana kendaraan Roda 4 tersebut diservis lalu surat pesanan order tersebut ditandatangani oleh saksi Feri Lastoni selaku PPTK dan Bendahara Pengeluaran atas nama saksi Syamsul Asri kemudian surat tersebut bersama kendaraannya dibawa oleh Pemegang Kendaraan ke bengkel rekanan yang ditunjuk lalu setelah kendaraan tersebut selesai diservice pihak bengkel memberikan nota rincian bahan beserta ongkos perbaikan kepada saksi Feri Lastoni atau saksi Syamsul Asri.

Bahwa penunjukan 29 (dua puluh sembilan) bengkel rekanan diatas, tanpa melalui proses lelang namun dibuat setelah pekerjaan dilaksanakan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang mengatur bahwa : Paket Pengadaan yang nilainya di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan surat perjanjian.

- b. Belanja Bahan Bakar Minyak Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) :

Bahwa untuk proses pemberian bantuan BBM berdasarkan lampiran I SK Nomor 8 Tahun 2017 Tanggal 24 Januari 2017 dan SK Nomor 21 Tahun 2017 bahwa :

Halaman 13 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



1. Pemberian secara tunai dapat diberikan kepada penerima bantuan BBM (Pimpinan dan Anggota) DPRD dengan syarat penerima menyerahkan bukti pembelian BBM dari SPBU kepada Bendahara Pengeluaran BBM dalam bentuk struk pembelian BBM sejumlah dana yang diberikan sebagai bukti pertanggungjawaban belanja.
2. Apabila pihak pengguna tidak bisa mempertanggungjawabkan dalam bentuk SPJ maka sisa dana yang diberikan harus dikembalikan ke pihak Bendahara dan apabila penerima tidak dapat mengembalikan dana yang dipertanggungjawabkan maka Bendahara tidak bisa memberikan bantuan operasional bulan berikutnya.

Untuk pembayaran, secara administrasi harus sesuai dengan bukti penerimaan pembayaran bantuan BBM.

- Bahwa SP2D Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) namun pertanggungjawaban hanya sebesar Rp368.430.202,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus dua rupiah) dan bukti pertanggungjawaban yang benar hanya sebesar Rp356.734.702,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah) sehingga uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp743.265.298,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima dua ratus sembilan delapan rupiah)
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, menyatakan bahwa Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
 1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 2. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
4. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hal Pimpinan DPRD Kabupaten merangkap jabatan selaku Ketua Badan Legislatif dan Ketua Badan Anggaran maka seyogyanya/sepakatnya tidak menerima BBM dalam waktu bersamaan.

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017, telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran dengan cara menandatangani/mengesahkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa melakukan pengujian atas tagihan serta tidak mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya dengan baik, Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap penerimaan dana dukungan BBM, seharusnya penerima bantuan harus menyerahkan bukti pembelian BBM dari SPBU setiap setelah selesai mendapatkan uang bantuan BBM tersebut.
- Bahwa bukti pembelian BBM dari SPBU yang Saksi Syamsul Asri terima dari pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah Saksi Syamsul Asri keluarkan berdasarkan SP2D, lalu untuk menyesuaikan uang yang telah keluar maka Saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri membuat pertanggungjawaban dengan nota fiktif /tidak benar atas sepengetahuan Terdakwa.
- Bahwa Saksi Syamsul Asri melakukan pembayaran angsuran pinjaman Bank untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma tahun 2017 bulan Desember 2017 untuk :
 - (1) Husni Thamrin, S.H., M.H selaku Ketua DPRD Kabupaten Seluma.
 - (2) Ulil Umidi, M.Si selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seluma.
 - (3) Okti Fitriani, M.Si selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Seluma.

Menggunakan sisa gaji Pimpinan Dewan, Tunjangan Operasional dan Bantuan Operasional BBM.

Halaman 15 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah)
- Berdasarkan Rekapitulasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2017 dari Kepala Bidang PKB dan BBNKB, bahwa yang telah dibayar Pajak Kendaraan Bermotornya adalah sebanyak 26 yaitu BD 3 P, BD 7 P, BD 9095 PY, BD 1088 PY, BD 1092 PY, BD 1104 PY, BD 1233 PY, BD 9170 PY, BD 1240 PY, BD 1242 PY, BD 1241 PY, BD 1238 PY, BD 1235 PY, BD 1236 PY, BD 1232 PY, BD 1237 PY, BD 1239 PY, BD 1120 PY, BD 1121 PY, BD 9049 PY, BD 1178 PY, BD 1179 PY, BD 1184 PY, BD 1185 PY, BD 1187 PY, BD 1181 PY dengan total Rp. 52.155.400,00 (lima puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).
 - Selain Rekapitulasi diatas, saksi Omi Haryadi juga membayar Pajak Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma BD 53 P, BD 54 P dan BD 58 P dengan total pembayaran sebesar Rp4.000.200,00. (empat juta dua ratus rupiah).
 - Bahwa SP2D Belanja STNK sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan pertanggungjawaban/SPJ nya sebesar Rp56.155.400,00. (lima puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).
 - Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, Saksi Syamsul Asri dan Saksi Feri Lastoni dengan persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa secara melawan hukum mengumpulkan dan membuat Nota Fiktif sebagai pendukung dengan cara menggunakan Cap dan Kuitansi yang tidak benar sedangkan nota dan bukti asli tidak digunakan dan diajukan sebagai pembayaran yang dilampirkan dalam SP2D. Dan perbuatan tersebut dilakukan Saksi Feri Lastoni bersama dengan Saksi Syamsul Asri dengan cara membuat sebagian kuitansi dan nota untuk register pertanggungjawaban menjelang akhir tahun 2017 bertempat Hotel Kuala View Pantai Panjang Bengkulu bersama dengan Saksi Khairudin, Saksi Omi Haryadi, Saksi Jaka Prawira, Saksi Aris, dan Saksi Erwin dan kegiatan tersebut diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa ikut hadir untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan tersebut dan adapun tujuan pembuatan nota/

Halaman 16 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi fiktif adalah untuk melengkapi SPJ yang belum ada namun telah diinput oleh operator Simda ke Aplikasi Simda.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017, Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pengujian atas tagihan dan tidak mengawasi pelaksanaan anggaran kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017, sebagai berikut :
- a. Bahwa Terdakwa mengetahui dan membiarkan Bukti SPJ berupa struk/nota SPBU yang menjadi dasar pengeluaran anggaran dipalsukan oleh penerima dukungan kemudian dijadikan dasar oleh bendahara dalam melakukan pembayaran;
- b. Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan oleh penerima dukungan sebagian besar merupakan BBM Subsidi (Bio solar dan bensin);
- c. Anggaran bantuan BBM digunakan untuk membayar Angsuran pinjaman/ kredit Bank unsur Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan digunakan untuk sumbangan bantuan sosial;
- d. Terdakwa membayarkan dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) Saksi Husni Thamrin untuk 3 (tiga) jabatan sekaligus yaitu sebagai Ketua DPRD, Ketua Badan Anggaran dan Ketua Badan Musyawarah.
- e. Dalam pelaksanaan kegiatan Belanja service kendaraan dan penggantian suku cadang kendaraan, Terdakwa tidak melakukan pengujian atas tagihan dan tidak mengawasi dengan baik sehingga terdapat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan Nota tagihan dari pihak Bengkel/service.
- f. Bahwa Terdakwa mengetahui dan membiarkan bagian keuangan membuat nota/kwitansi palsu untuk melengkapi SPJ akhir tahun 2017 di Hotel Kuala View Pantai Panjang Bengkulu.
- g. Ditemukan bukti service kendaraan yang bukan kendaraan dinas Sekretariat DPRD Kab. Seluma yang dijadikan Bukti Pertanggungjawaban.

Halaman 17 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Proses pembayaran bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Pimpinan dan alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Seluma dilakukan secara tunai, seharusnya melalui mekanisme sesuai pengeluaran sebenarnya (at cost) dan Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran bantuan Bahan Bakar Minyak tidak mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah, seharusnya pembayaran dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri tersebut bertentangan dengan :

- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) yaitu :
 - (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan;
 - (2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada Ayat (1) Pengguna
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD
 - (3) Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung



jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 Ayat (6), Ayat (9), Pasal 132 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 184 Ayat (1), Ayat (2) yaitu

Pasal 122

- (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;
- (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 184

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Peraturan Bupati Seluma Nomor : 23 Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2), yaitu :
 - (1) “Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri tersebut telah memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.968.208.856,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), sebagaimana hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0246/PW06/5/2019 tanggal 01 Oktober 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN, selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma No. 820-10 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-22 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017, bersama dengan saksi FERI LASTONI, SH Bin M. THOLIB (sudah inkraht dalam perkara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 dan Saksi SYAMSUL ASRI Bin AMRIN ALIDERAH (sudah inkraht dalam perkara terpisah) selaku Bendahara pengeluaran, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017, pada bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu

Halaman 20 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam Tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Seluma Jalan Soekarno Hatta Pematang Aur Tais Kabupaten Seluma atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp.968.208.856,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), sebagaimana laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 Nomor: SR-0246/PW06/ 5/2019 tanggal 01 Oktober 2019 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2017, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional dengan Pagu Anggaran sebesar Rp2.228.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah Kab. Seluma Sekretariat Dewan Nomor 4.01.02.00.00.4 tanggal 27 Januari 2017 yang bersumber dari APBD Kab. Seluma Tahun 2017 sebagai berikut :
 - a. Belanja jasa service Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah) :

N o	Uraian	Vol	Satuan	Harga satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Jasa service kendaraan ketua DPRD	12	Unit/bln	4.000.000,-	48.000.000,-
2	Jasa service kendaraan Wakil Ketua I & II	24	Unit/bln	4.000.000,-	96.000.000,-
3	Jasa service alat kelengkapan	48	Unit/bln	2.500.000,-	120.000.000,-
4	Jasa service kendaraan Komisi	36	Unit/bln	2.500.000,-	90.000.000,-
5	Jasa service kendaraan	12	Unit/bln	2.000.000,-	24.000.000,-

Halaman 21 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sekretariat DPRD				
6	Jasa service kendaraan Kepala Bagian	36	Unit/bln	1.000.000,-	36.000.000,-

b. Penggantian suku cadang Rp436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) :

No	Uraian	Vol	Satuan	Hrg satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Onderdil Ketua DPRD	3	Unit/bln	50.000.000,-	150.000.000,-
2	Onderdil Wakil Ketua 1 & II	4	Unit/bln	40.000.000,-	160.000.000,-
3	Onderdil alat kelengkapan	4	Unit/bln	12.000.000,-	48.000.000,-
4	Onderdil kendaraan Komisi	3	Unit/bln	12.000.000,-	36.000.000,-
5	Onderdil kendaraan Sekretariat DPRD	1	Unit/bln	12.000.000,-	12.000.000,-
6	Onderdil kendaraan Kepala Bagian	3	Unit/bln	10.000.000,-	30.000.000,-

c. Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Rp1.230.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah):

N	Uraian	Vol	Satuan	Hrg satuan	Jumlah
o					
1	2	3	4	5	6
1	BBM Ketua DPRD	12	Unit/bln	12.500.000,-	150.000.000,-
2	BBM Wakil Ketua 1 & II	24	Unit/bln	10.000.000,-	240.000.000,-
3	BBM Alat Kelengkapan	48	Unit/bln	7.500.000,-	360.000.000,-
4	BBM Kendaraan Komisi	36	Unit/bln	7.500.000,-	270.000.000,-
5	BBM Kendaraan Sekretariat DPRD	12	Unit/bln	2.500.000,-	30.000.000,-
6	BBM Kendaraan Kepala Bagian	36	Unit/bln	2.000.000,-	72.000.000,-
7	BBM Kasubag	108	Unit/bln	1.000.000,-	108.000.000,-

d. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah)

- Bahwa mendasari DPA-SKPD Seketariat DPRD Kabupaten Seluma T. A 2017 untuk kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 8 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 untuk penerima bantuan bahan bakar minyak (BBM) sebagai berikut :

- a. Bantuan BBM Operasional pimpinan DPRD serta alat-alat kelengkapan DPRD :

No	Nama	Jabatan	Jumlah bayar / bulan
1	2	3	4
1	Husni Thamrin, SH, MH	Ketua DPRD	12.000.000,00
2	Ulil Umidi , S.Sos	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00
3	Okto Fitriani, Spd, MSi	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00

Halaman 22 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



4	Ansori, SE	Ketua Komisi I	7. 500.000,00
5	Hj. Romania, SH	Ketua Komisi II	7. 500.000,00
6	Tenno Haika. S.Sos	Ketua Komisi III	7. 500.000,00
7	Husni Thamrin SH, MH	Ketua Badan Anggaran	7. 500.000,00
8	Husni Thamrin, SH, MH	Ketua Badan Musyawarah.	7. 500.000,00
9	Yudi harzan, SH	Ketua Badan Legislasi	7. 500.000,00
10	Zainal arifin, S.Sos	Ketua Badan Kehormatan	7. 500.000,00

b. Bantuan BBM Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Sekretariat DPRD rincian :

No	Jabatan	Jumlah bayar/ bulan	Ket
1	2	3	4
1	Sekretaris Dewan	2.500.000,00	
2	Kabag Umum	2.000.000,00	
3	Kabag Hukum dan Persidangan	2.000.000,00	
4	Kabag Keuangan	2.000.000,00	
5	Kasubag Anggaran	1.000.000,00	
6	Kasubag Urusan dalam	1.000.000,00	
7	Kasubag Hukum perundangan	1.000.000,00	
8	Kasubag Rapat dan risalah	1.000.000,00	
9	Kasubag Pelaporan	1.000.000,00	
10	Kasubag Dokumentasi Hukum	1.000.000,00	
11	Kasubag Humas	1.000.000,00	
12	Kasubag Kepegawaian	1.000.000,00	
13	Kasubag Verifikasi	1.000.000,00	

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 21 Tahun 2017 tanggal 15 September 2017 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Seluma Nomor 8 tahun 2017 tentang Pemberian bantuan BBM operasional bagi pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta Pejabat Struktural dan Fungsional Khusus di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017, sebagai berikut :

a. Bantuan BBM Operasional pimpinan DPRD :



N o	Nama	Jabatan	Jumlah bayar / bulan
1	2	3	4
1	Husni Thamrin, SH, MH	Ketua DPRD	12.000.000,00
2	Ulil Umidi, S.Sos	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00
3	Okto Fltriani, Spd, MSi	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00

b. Bantuan BBM Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma tidak mengalami perubahan (tetap) sesuai dengan Lampiran SK Sekretaris DPRD Kab. Seluma Nomor 08 Tahun 2017.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-22 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017, Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain huruf :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- h. Menandatangani SPM;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

- Bahwa realisasi anggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp1.999.506.501,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Jasa Service dan Penggantian Suku Cadang		Rp. 849.506.501,00
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan Pelumas		Rp. 1.100.000.000,00
Belanja surat tanda nomor kendaraan		Rp. 50.000.000,00
Jumlah		Rp. 1.999.506.501,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tahapan pencairan/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 129/950/GU/02/BPKD/2017 Tanggal 09 Februari 2017 sebesar Rp143.380.268,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp122.980,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp45.257.288,00, Belanja BBM/Gas dan Pelumas Rp95.000.000,00 dan Belanja STNK Rp3.000.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 270/950/TU/02/BPKD/2017 Tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp234.700.000,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp113.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp74.700.000,00, Belanja STNK Rp47.000.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 426/950/LS/03/BPKD/2017 Tanggal 01 Maret 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas.
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1180/950/LS/03/BPKD/2017 Tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp105.000.000,00 untuk Pembayaran BBM.
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1394/950/04/TU-NIHL/ BPKD/ 2017 Tanggal 04 April 2017 sebesar Rp234.676.336,00 dengan rincian Belanja Jasa Service Rp112.996.948,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp74.686.388,00, Belanja STNK Rp46.993.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1547/950/GU/04/BPKD/2017 Tanggal 06 April 2017 sebesar Rp49.427.500,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp15.599.500,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp33.828.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1737/950/LS/04/BPKD/2017 Tanggal 13 April 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas.
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1883/950/GU/04/BPKD/2017 Tanggal 18 April 2017 sebesar Rp73.999.963,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp42.063.963,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp31.936.000,00.
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 2880/950/LS/05/BPKD/2017 Tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp100.500.000,00 Untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas

Halaman 25 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 2971/950/TU/05/BPKD/2017 Tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp253.000.000,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp123.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp130.000.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 4158/950/LS/06/BPKD/2017 Tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 5256/950/LS/07/BPKD/2017 Tanggal 05 Juli 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 6142/950/LS/08/BPKD/2017 Tanggal 02 Agustus 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 6744/950/TU/08/BPKD/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 sebesar Rp120.000.000,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp60.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp60.000.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 7279/950/LS/09/BPKD/2017 Tanggal 07 September 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 7457/950/LS/09/BPKD/2017 Tanggal 13 September 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 9493/950/LS/11/BPKD/2017 Tanggal 07 November 2017 sebesar Rp15.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 12209/950/LS/12/BPKD/2017 Tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp80.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 13336/ 950/ TUNIHIL/ 12/ BPKD/2017 Tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp119.999.008,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp60.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp59.999.008,00

Halaman 26 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma T.A. 2017, menggunakan 3 (tiga) jenis proses pengajuan pembayaran yaitu : Belanja Service dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-TU; Belanja Penggantian Suku Cadang dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-TU; Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas dan Pelumas dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-LS; dan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-TU, adapun prosedur dan mekanismenya sebagai berikut
 - a. SP2D GU, adapun prosedur dan mekanismenya, yaitu PPTK mengajukan proses pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat dokumen register SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) untuk dilakukan verifikasi atas dokumen register SPJ dan sebagai bentuk bahwa dokumen SPJ telah diverifikasi diterbitkan dokumen Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban dan ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), setelah SPJ dinyatakan lengkap kemudian diinput ke aplikasi SIMDA guna diterbitkannya dokumen Surat Perintah Membayar GU (SPM-GU), setelah dokumen SPM dicetak dari Aplikasi, kemudian dilengkapi administrasi dokumen seperti dokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPM GU dan dokumen Surat Pengantar SPM kemudian diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditandatangani setelah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran baru diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD untuk diterbitkan dokumen SP2D.
 - b. SP2D TU, adapun prosedur dan mekanismenya yaitu PPTK mengajukan proses pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran menindaklanjuti karena ketersediaan anggaran uang persediaan (UP) telah habis, kemudian ditindaklanjuti oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dengan menginput dokumen SIMDA, setelah dokumen Surat Perintah Membayar TU (SPM-TU) dicetak, kemudian dilengkapi administrasi berupa dokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPM TU, dokumen Surat Pernyataan Sanggup Mengajukan SPM-TU Nihil dan dokumen Surat keterangan Pengajuan SPP-TU kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Pengguna

Halaman 27 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran untuk disetujui dan ditandatangani baru diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD untuk diterbitkan dokumen SP2D.

- c. SP2D LS, adapun prosedur dan mekanismenya yaitu PPTK mengajukan proses pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran menindaklanjuti dengan membuat dokumen berupa Daftar Bayar Penerima, kemudian ditindaklanjuti oleh Pejabat Penantusahaan Keuangan (PPK-SKPD) dengan menginput dokumen SIMDA, setelah dokumen Surat Perintah Membayar LS (SPM-LS) dicetak, kemudian dilengkapi administrasi berupa dokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS, dan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan melampirkan dokumen SK Sekretaris DPRD Kab. Seluma tentang Pemberian Bantuan Bahan Bakar (BBM) Operasional bagi Pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta pejabat Struktural dan Fungsional Khusus dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma T.A.2017, kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditandatangani baru diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD untuk diterbitkan dokumen SP2D.
- Bahwa proses pengajuan pembayaran dana dukungan atas pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/Operasional pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017 tidak dilaksanakan sesuai ketentuan karena harusnya seluruh dokumen kelengkapan SPJ yang menjadi dasar untuk pengajuan pembayaran telah lengkap, namun tetap diproses pencairannya walaupun dokumen kelengkapan SPJ belum dilengkapi oleh masing-masing pihak penerima, hal itu atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, dimana sekira bulan Februari Tahun 2017, ada rapat pembahasan SPJ yang belum lengkap, dan rapat tersebut dihadiri oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, Saksi Feri Lastoni selaku PPTK dan Saksi Syamsul Asri selaku Bendahara Pengeluaran serta Saksi Sanjaya Empron selaku PPK-SKPD/Kasubag verifikasi, dan terhadap permasalahan yang diajukan tersebut terdakwa memerintahkan agar dibayarkan saja, nanti yang bertanggungjawab adalah masing-masing penerima, selanjutnya atas dasar tersebut Saksi Feri Lastoni, Saksi Syamsul Asri serta saksi Sanjaya Empron memproses pembayaran dan



membuat administrasi pembayaran berupa register SPJ tanpa dilengkapi bukti pertanggungjawaban dengan hanya mendasari pada daftar yang diajukan dan dibuat oleh PPTK dan Bendahara saja.

- Bahwa dari realisasi anggaran sebesar Rp. 1.999.506.501,00 terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 968.208.856,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Jasa Service dan Penggantian Suku Cadang berdasarkan SP2D berjumlah Rp849.506.501,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus satu rupiah), dari jumlah tersebut senilai Rp126.134.453,00 tidak di SPJ kan, sedangkan senilai Rp723.372.048,00 yang di SPJ kan, hanya sebesar Rp609.075.071,00 (enam ratus sembilan juta tujuh puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah) yang menurut bukti adalah benar, sebagai berikut :

N o	Nama Perusahaan/ Instansi	Pertanggung jawaban (Rp)	Menurut bukti yang benar (Rp)
A	B	C	D
	Agen Fitri Sukaraja	2.063.963,00	2.063.963,00
	Pandu Motor	800.000,00	800.000,00
	Novi Fitri Yani (Dunia Aki)	1.485.000,00	1.485.000,00
	Supriadi (Betungan Motor)	6.070.000,00	6.070.000,00
	Linda (Karya Remaja)	400.000,00	400.000,00
	Robi (Ramon Padang)	760.000,00	760.000,00
	Man Motor	580.000,00	580.000,00
	Prima Motor	90.000,00	90.000,00
	Harmoni Jaya Motor	1.078.000,00	1.078.000,00
	Min Motor	700.000,00	700.000,00
	Rizki (Minang Motor)	37.500.000,00	37.500.000,00
	Anis Motor Bengkulu	867.000,00	867.000,00
	Mintaria (Bengkel Mobil Mi Boel)	4.050.000,00	4.050.000,00
	Achmad Pebriyanto	1.500.000,00	1.500.000,00
	Sri Ayu Glass	1.600.000,00	0,00
	Nova (Holy Ban)	770.000,00	770.000,00
	Andi Arifianto	210.388,00	210.388,00



	Tanpa Nama	525.000,00	525.000,00
	Naufal	134.196.500,00	73.575.000,00
	Haries (Kharisma Jaya Mandiri)	162.083.750,00	162.083.750,00
	Mashuri (CV. Bayu Dwi Anggara)	5.650.000,00	0,00
	Sumber Mulya Motor	23.103.000,00	0,00
	Vanda Service Bengkulu	4.080.000,00	4.080.000,00
	Tebeng Motor	72.146.000,00	72.146.000,00
	Jaya Ban Bengkulu	151.134.900,00	164.560.000,00
	Auto Ban Bengkulu	37.938.980,00	17.777.980,00
	Mitsubishi	19.851.441,00	30.578.226,00
	Daihatsu	3.539.403,00	0,00
	Agung Toyota Group	48.598.723,00	24.824.764,00
	Jumlah	723.372.048,00	609.075.071,00

Sedangkan senilai Rp114.296.977,00 (seratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) SPJ yang tidak didukung dengan bukti yang benar adalah sebagai berikut :

1. Bahwa bukti SPJ sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut bukan dari saksi Sri Wahyuni (Toko Ayu Glass).
2. Bahwa tagihan saksi Mashuri (Naufal Motor) adalah sebesar Rp73.575.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bukan sebesar Rp134.196.500,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah). Sedangkan kuitansi atas nama CV. Bayu Dwi Anggara sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak benar karena sejak tahun 2017 sudah tidak beroperasi lagi.
3. Bahwa tagihan saksi Sofian Effendi (Toko Auto Ban) sebesar Rp14.832.980,00 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan bukan sebesar Rp37.938.980,00. (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
4. Bahwa tagihan saksi Catur Afdinal Surono (PT. Lautan Berlian Utama Motor) adalah sebesar Rp30.578.226,00 (tiga puluh juta lima ratus tujuh



puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam) dan telah dibayar lunas dan bukan Rp19.851.441,00 (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).

5. Bahwa tagihan saksi Oky Oktariyansyah, SKM (UD. Jaya Ban) adalah sebesar Rp164.560.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan bukan sebesar Rp151.134.900,00 (seratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
6. Bahwa tagihan saksi Herwantono (PT. Agung Automall) adalah sebesar Rp14.468.729,00 (empat belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dan bukan sebesar Rp48.598.723,00 (empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
7. Bahwa saksi Mugino (PT. Tunas Daihatsu Mobilindo Perkasa Bengkulu) tidak pernah mengajukan tagihan maupun menerima uang sebesar Rp3.539.403,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah) untuk perbaikan kendaraan dinas DPRD Kab. Seluma.
8. Bahwa saksi M. Masmufa (Bengkel Sumber Mulyo) tidak pernah mengajukan tagihan maupun menerima uang sebesar Rp23.103.000,00 (dua puluh tiga juta seratus tiga ribu rupiah) untuk perbaikan kendaraan dinas DPRD Kab. Seluma.

Bahwa adapun prosedur dan tahapan service kendaraan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma yaitu pihak pengguna kendaraan dinas memberitahukan secara lisan mengenai kerusakan maupun onderdil yang ingin diganti pada kendaraan dinas tersebut kepada Saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri kemudian Saksi Syamsul Asri selaku Bendahara Pengeluaran membuat surat pesanan order sesuai identitas kendaraan dinas yang ingin diservice kepada pihak Bengkel dimana kendaraan Roda 4 tersebut diservis lalu surat pesanan order tersebut ditandatangani oleh saksi Feri Lastoni selaku PPTK dan Bendahara Pengeluaran atas nama saksi Syamsul Asri kemudian surat tersebut bersama kendaraannya dibawa oleh Pemegang Kendaraan ke bengkel rekanan yang ditunjuk lalu setelah kendaraan tersebut selesai diservice pihak bengkel memberikan nota rincian bahan beserta ongkos perbaikan kepada saksi Feri Lastoni atau saksi Syamsul Asri.

Bahwa penunjukan 29 (dua puluh sembilan) bengkel rekanan diatas, tanpa melalui proses lelang namun dibuat setelah pekerjaan dilaksanakan, hal



tersebut bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang mengatur bahwa : Paket Pengadaan yang nilainya di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan surat perjanjian.

- b. Belanja Bahan Bakar Minyak Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) :

Bahwa untuk proses pemberian bantuan BBM berdasarkan lampiran I SK Nomor 8 Tahun 2017 Tanggal 24 Januari 2017 dan SK Nomor 21 Tahun 2017 bahwa :

1. Pemberian secara tunai dapat diberikan kepada penerima bantuan BBM (Pimpinan dan Anggota) DPRD dengan syarat penerima menyerahkan bukti pembelian BBM dari SPBU kepada Bendahara Pengeluaran BBM dalam bentuk struk pembelian BBM sejumlah dana yang diberikan sebagai bukti pertanggungjawaban belanja.
2. Apabila pihak pengguna tidak bisa mempertanggungjawabkan dalam bentuk SPJ maka sisa dana yang diberikan harus dikembalikan ke pihak Bendahara dan apabila penerima tidak dapat mengembalikan dana yang dipertanggung jawabkan maka Bendahara tidak bisa memberikan bantuan operasional bulan berikutnya.

Untuk pembayaran, secara administrasi harus sesuai dengan bukti penerimaan pembayaran bantuan BBM.

- Bahwa SP2D Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) namun pertanggungjawaban hanya sebesar Rp368.430.202,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus dua rupiah) dan bukti pertanggungjawaban yang benar hanya sebesar Rp356.734.702,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah) sehingga uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp743.265.298,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima dua ratus sembilan delapan rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, menyatakan bahwa Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
2. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
3. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
4. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hal Pimpinan DPRD Kabupaten merangkap jabatan selaku Ketua Badan Legislatif dan Ketua Badan Anggaran maka seyogyanya/sepakatnya tidak menerima BBM dalam waktu bersamaan.

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Selama Tahun Anggaran 2017, telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran dengan cara menandatangani/mengesahkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa melakukan pengujian atas tagihan serta tidak mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya dengan baik, Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap penerimaan dana dukungan BBM, seharusnya penerima bantuan harus menyerahkan bukti pembelian BBM dari SPBU setiap setelah selesai mendapatkan uang bantuan BBM tersebut.
- Bahwa bukti pembelian BBM dari SPBU yang Saksi Syamsul Asri terima dari pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah Saksi Syamsul Asri keluarkan berdasarkan SP2D, lalu untuk menyesuaikan uang yang telah keluar maka Saksi Feri

Halaman 33 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lastoni dan Saksi Syamsul Asri membuat pertanggungjawaban dengan nota fiktif/tidak benar atas sepengetahuan Terdakwa.

- Bahwa Saksi Syamsul Asri melakukan pembayaran angsuran pinjaman Bank untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma tahun 2017 bulan Desember 2017 untuk :

- (1) Husni Thamrin, S.H., M.H selaku Ketua DPRD Kabupaten Seluma.
- (2) Ulil Umidi, M.Si selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seluma.
- (3) Okti Fitriani, M.Si selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Seluma.

Menggunakan sisa gaji Pimpinan Dewan, Tunjangan Operasional dan Bantuan Operasional BBM.

- c. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah)
- Berdasarkan Rekapitulasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2017 dari Kepala Bidang PKB dan BBNKB, bahwa yang telah dibayar Pajak Kendaraan Bermotornya adalah sebanyak 26 yaitu BD 3 P, BD 7 P, BD 9095 PY, BD 1088 PY, BD 1092 PY, BD 1104 PY, BD 1233 PY, BD 9170 PY, BD 1240 PY, BD 1242 PY, BD 1241 PY, BD 1238 PY, BD 1235 PY, BD 1236 PY, BD 1232 PY, BD 1237 PY, BD 1239 PY, BD 1120 PY, BD 1121 PY, BD 9049 PY, BD 1178 PY, BD 1179 PY, BD 1184 PY, BD 1185 PY, BD 1187 PY, BD 1181 PY dengan total Rp. 52.155.400,00 (lima puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).
 - Selain Rekapitulasi diatas, saksi Omi Haryadi juga membayar Pajak Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma BD 53 P, BD 54 P dan BD 58 P dengan total pembayaran sebesar Rp4.000.200,00. (empat juta dua ratus rupiah).
 - Bahwa SP2D Belanja STNK sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan pertanggungjawaban/SPJ nya sebesar Rp56.155.400,00. (lima puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).
 - Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, Saksi Syamsul Asri dan Saksi Feri Lastoni dengan persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa secara melawan hukum mengumpulkan dan membuat Nota Fiktif sebagai pendukung dengan

Halaman 34 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



cara menggunakan Cap dan Kuitansi yang tidak benar sedangkan nota dan bukti asli tidak digunakan dan diajukan sebagai pembayaran yang dilampirkan dalam SP2D. Dan perbuatan tersebut dilakukan Saksi Feri Lastoni bersama dengan Saksi Syamsul Asri dengan cara membuat sebagian kuitansi dan nota untuk register pertanggungjawaban menjelang akhir tahun 2017 bertempat Hotel Kuala View Pantai Panjang Bengkulu bersama dengan Saksi Khairudin, Saksi Omi Haryadi, Saksi Jaka Prawira, Saksi Aris, dan Saksi Erwin dan kegiatan tersebut diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa ikut hadir untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan tersebut dan adapun tujuan pembuatan nota/ kwitansi fiktif adalah untuk melengkapi SPJ yang belum ada namun telah diinput oleh operator Simda ke Aplikasi Simda.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017, Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pengujian atas tagihan dan tidak mengawasi pelaksanaan anggaran kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017, sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa mengetahui dan membiarkan Bukti SPJ berupa struk/nota SPBU yang menjadi dasar pengeluaran anggaran dipalsukan oleh penerima dukungan kemudian dijadikan dasar oleh bendahara dalam melakukan pembayaran;
 - b. Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan oleh penerima dukungan sebagian besar merupakan BBM Subsidi (Bio solar dan bensin);
 - c. Anggaran bantuan BBM digunakan untuk membayar Angsuran pinjaman/ kredit Bank unsur Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan digunakan untuk sumbangan bantuan sosial;
 - d. Terdakwa membayarkan dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) Saksi Husni Thamrin untuk 3 (tiga) jabatan sekaligus yaitu sebagai Ketua DPRD, Ketua Badan Anggaran dan Ketua Badan Musyawarah.
 - e. Dalam pelaksanaan kegiatan Belanja service kendaraan dan penggantian suku cadang kendaraan, Terdakwa tidak melakukan pengujian atas tagihan dan tidak mengawasi dengan baik sehingga



terdapat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan Nota tagihan dari pihak Bengkel/service.

- f. Bahwa Terdakwa mengetahui dan membiarkan bagian keuangan membuat nota/kwitansi palsu untuk melengkapi SPJ akhir tahun 2017 di Hotel Kuala View Pantai Panjang Bengkulu.
- g. Ditemukan bukti service kendaraan yang bukan kendaraan dinas Sekretariat DPRD Kab. Seluma yang dijadikan Bukti Pertanggungjawaban.
- h. Proses pembayaran bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Pimpinan dan alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Seluma dilakukan secara tunai, seharusnya melalui mekanisme sesuai pengeluaran sebenarnya (at cost) dan Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran bantuan Bahan Bakar Minyak tidak mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah, seharusnya pembayaran dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri tersebut bertentangan dengan :

- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) yaitu :
 - (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan;
 - (2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada Ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 Ayat (6), Ayat (9), Pasal 132 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 184 Ayat (1), Ayat (2) yaitu :

Pasal 122

(6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;

(9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 132

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 184

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 37 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

➤ Peraturan Bupati Seluma Nomor : 23 Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2), yaitu :

(1) "Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"

(2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp968.208.856,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), sebagaimana hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0246/PW06/5/2019 tanggal 01 Oktober 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN, selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma No. 820-10 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Keputusan

Halaman 38 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Seluma Nomor 900-22 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017, bersama dengan saksi FERI LASTONI, SH Bin M. THOLIB (sudah inkraht dalam perkara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 dan Saksi SYAMSUL ASRI Bin AMRIN ALIDERAH (sudah inkraht dalam perkara terpisah) selaku Bendahara pengeluaran, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017, pada bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Seluma Jalan Soekarno Hatta Pematang Aur Tais Kabupaten Seluma atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2017, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional dengan Pagu Anggaran sebesar Rp2.228.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah Kab. Seluma Sekretariat Dewan Nomor 4.01.02.00.00.4 tanggal 27 Januari 2017 yang bersumber dari APBD Kab. Seluma Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Belanja jasa service Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah) :

N o	Uraian	Vol	Satuan	Harga satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Jasa service kendaraan ketua DPRD	12	Unit/bln	4.000.000,-	48.000.000,-
2	Jasa service kendaraan Wakil Ketua I & II	24	Unit/bln	4.000.000,-	96.000.000,-
3	Jasa service alat kelengkapan	48	Unit/bln	2.500.000,-	120.000.000,-

Halaman 39 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					-
4	Jasa service kendaraan Komisi	36	Unit/bln	2.500.000,-	90.000.000,-
5	Jasa service kendaraan Sekretariat DPRD	12	Unit/bln	2.000.000,-	24.000.000,-
6	Jasa service kendaraan Kepala Bagian	36	Unit/bln	1.000.000,-	36.000.000,-

b. Penggantian suku cadang Rp436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) :

N o	Uraian	Vol	Satuan	Hrg satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Onderdil Ketua DPRD	3	Unit/bln	50.000.000,-	150.000.000,-
2	Onderdil Wakil Ketua 1 & II	4	Unit/bln	40.000.000,-	160.000.000,-
3	Onderdil alat kelengkapan	4	Unit/bln	12.000.000,-	48.000.000,-
4	Onderdil kendaraan Komisi	3	Unit/bln	12.000.000,-	36.000.000,-
5	Onderdil kendaraan Sekretariat DPRD	1	Unit/bln	12.000.000,-	12.000.000,-
6	Onderdil kendaraan Kepala Bagian	3	Unit/bln	10.000.000,-	30.000.000,-

c. Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Rp1.230.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah)::

N o	Uraian	Vol	Satuan	Hrg satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	BBM Ketua DPRD	12	Unit/bln	12.500.000,-	150.000.000,-
2	BBM Wakil Ketua 1 & II	24	Unit/bln	10.000.000,-	240.000.000,-
3	BBM Alat Kelengkapan	48	Unit/bln	7.500.000,-	360.000.000,-
4	BBM Kendaraan Komisi	36	Unit/bln	7.500.000,-	270.000.000,-
5	BBM Kendaraan Sekretariat DPRD	12	Unit/bln	2.500.000,-	30.000.000,-
6	BBM Kendaraan Kepala Bagian	36	Unit/bln	2.000.000,-	72.000.000,-
7	BBM Kasubag	108	Unit/bln	1.000.000,-	108.000.000,-

b. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah)

- Bahwa mendasari DPA-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T. A 2017 untuk kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 8 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 untuk penerima bantuan bahan bakar minyak (BBM) sebagai berikut :

a. Bantuan BBM Operasional pimpinan DPRD serta alat-alat kelengkapan DPRD :

No	Nama	Jabatan	Jumlah bayar / bulan
1	2	3	4
1	Husni Thamrin, SH, MH	Ketua DPRD	12.000.000,00



2	Ulil Umidi , S.Sos	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00
3	Okto Fitriani, Spd, MSI	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00
4	Ansori, SE	Ketua Komisi I	7. 500.000,00
5	Hj. Romania, SH	Ketua Komisi II	7. 500.000,00
6	Tenno Haika. S.Sos	Ketua Komisi III	7. 500.000,00
7	Husni Thamrin SH, MH	Ketua Badan Anggaran	7. 500.000,00
8	Husni Thamrin, SH, MH	Ketua Badan Musyawarah.	7. 500.000,00
9	Yudi harzan, SH	Ketua Badan Legislasi	7. 500.000,00
10	Zainal arifin, S.Sos	Ketua Badan Kehormatan	7. 500.000,00

b. Bantuan BBM Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Sekretariat DPRD rincian:

No.	Jabatan	Jumlah bayar/ bulan	Ket
1	2	3	4
1	Sekretaris Dewan	2.500.000,00	
2	Kabag Umum	2.000.000,00	
3	Kabag Hukum dan Persidangan	2.000.000,00	
4	Kabag Keuangan	2.000.000,00	
5	Kasubag Anggaran	1.000.000,00	
6	Kasubag Urusan dalam	1.000.000,00	
7	Kasubag Hukum perundangan	1.000.000,00	
8	Kasubag Rapat dan risalah	1.000.000,00	
9	Kasubag Pelaporan	1.000.000,00	
10	Kasubag Dokumentasi Hukum	1.000.000,00	
11	Kasubag Humas	1.000.000,00	
12	Kasubag Kepegawaian	1.000.000,00	
13	Kasubag Verifikasi	1.000.000,00	

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 21 Tahun 2017 tanggal 15 September 2017 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Seluma Nomor 8 tahun 2017 tentang Pemberian bantuan BBM operasional bagi pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta Pejabat Struktural dan Fungsional Khusus di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017, sebagai berikut :

a. Bantuan BBM Operasional pimpinan DPRD :

No	Nama	Jabatan	Jumlah bayar / bulan
1	2	3	4
1	Husni Thamrin, SH, MH	Ketua DPRD	12.000.000,00
2	Ulil Umidi , S.Sos	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00
3	Okto Fitriani, Spd, MSI	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00

- b. Bantuan BBM Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma tidak mengalami perubahan (tetap) sesuai dengan Lampiran SK Sekretaris DPRD Kab. Seluma Nomor 08 Tahun 2017.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-22 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017, Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain huruf :

- Menyusun RKA-SKPD;
- Menyusun DPA-SKPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- h. Menandatangani SPM;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

- Bahwa realisasi anggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp1.999.506.501,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Jasa Service dan Penggantian Suku

Cadang	Rp. 849.506.501,00
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan Pelumas	Rp. 1.100.000.000,00
Belanja surat tanda nomor kendaraan	Rp. 50.000.000,00
Jumlah	Rp. 1.999.506.501,00

Dengan tahapan pencairan/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 129/950/GU/02/BPKD/2017 Tanggal 09 Februari 2017 sebesar Rp143.380.268,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp122.980,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp45.257.288,00, Belanja BBM/Gas dan Pelumas Rp95.000.000,00 dan Belanja STNK Rp3.000.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 270/950/TU/02/BPKD/2017 Tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp234.700.000,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp113.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp74.700.000,00, Belanja STNK Rp47.000.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 426/950/LS/03/BPKD/2017 Tanggal 01 Maret 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas.
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1180/950/LS/03/BPKD/2017 Tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp105.000.000,00 untuk Pembayaran BBM.

Halaman 42 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1394/950/04/TU-NIHIL/BPKD/2017 Tanggal 04 April 2017 sebesar Rp234.676.336,00 dengan rincian Belanja Jasa Service Rp112.996.948,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp74.686.388,00, Belanja STNK Rp46.993.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1547/950/GU/04/BPKD/2017 Tanggal 06 April 2017 sebesar Rp49.427.500,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp15.599.500,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp33.828.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1737/950/LS/04/BPKD/2017 Tanggal 13 April 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas.
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1883/950/GU/04/BPKD/2017 Tanggal 18 April 2017 sebesar Rp73.999.963,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp42.063.963,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp31.936.000,00.
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 2880/950/LS/05/BPKD/2017 Tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp100.500.000,00 Untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 2971/950/TU/05/BPKD/2017 Tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp253.000.000,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp123.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp130.000.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 4158/950/LS/06/BPKD/2017 Tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 5256/950/LS/07/BPKD/2017 Tanggal 05 Juli 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 6142/950/LS/08/BPKD/2017 Tanggal 02 Agustus 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 6744/950/TU/08/BPKD/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 sebesar Rp120.000.000,00 dengan rincian : Belanja

Halaman 43 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Service Rp60.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp60.000.000,00

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 7279/950/LS/09/BPKD/2017 Tanggal 07 September 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 7457/950/LS/09/BPKD/2017 Tanggal 13 September 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 9493/950/LS/11/BPKD/2017 Tanggal 07 November 2017 sebesar Rp15.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 12209/950/LS/12/BPKD/2017 Tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp80.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 13336/950/ TUNIHIL/ 12/ BPKD/2017 Tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp119.999.008,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp60.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp59.999.008,00
- Bahwa pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma T.A. 2017, menggunakan 3 (tiga) jenis proses pengajuan pembayaran yaitu : Belanja Service dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-TU; Belanja Penggantian Suku Cadang dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-TU; Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas dan Pelumas dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-LS; dan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-TU, adapun prosedur dan mekanismenya sebagai berikut
 - a. SP2D GU, adapun prosedur dan mekanismenya, yaitu PPTK mengajukan proses pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat dokumen register SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) untuk dilakukan verifikasi atas dokumen register SPJ dan sebagai bentuk bahwa dokumen SPJ telah diverifikasi diterbitkan dokumen Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban dan ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan

Halaman 44 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan (PPK-SKPD), setelah SPJ dinyatakan lengkap kemudian diinput ke aplikasi SIMDA guna diterbitkannya dokumen Surat Perintah Membayar GU (SPM-GU), setelah dokumen SPM dicetak dari Aplikasi, kemudian dilengkapi administrasi dokumen seperti dokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPM GU dan dokumen Surat Pengantar SPM kemudian diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditandatangani setelah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran baru diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD untuk diterbitkan dokumen SP2D.

- b. SP2D TU, adapun prosedur dan mekanismenya yaitu PPTK mengajukan proses pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran menindaklanjuti karena ketersediaan anggaran uang persediaan (UP) telah habis, kemudian ditindaklanjuti oleh Pejabat Penantusahaan Keuangan (PPK-SKPD) dengan menginput dokumen SIMDA, setelah dokumen Surat Perintah Membayar TU (SPM-TU) dicetak, kemudian dilengkapi administrasi berupa dokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPM TU, dokumen Surat Pernyataan Sanggup Mengajukan SPM-TU Nihil dan dokumen Surat keterangan Pengajuan SPP-TU kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditandatangani baru diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD untuk diterbitkan dokumen SP2D.
- c. SP2D LS, adapun prosedur dan mekanismenya yaitu PPTK mengajukan proses pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran menindaklanjuti dengan membuat dokumen berupa Daftar Bayar Penerima, kemudian ditindaklanjuti oleh Pejabat Penantusahaan Keuangan (PPK-SKPD) dengan menginput dokumen SIMDA, setelah dokumen Surat Perintah Membayar LS (SPM-LS) dicetak, kemudian dilengkapi administrasi berupa dokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS, dan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan melampirkan dokumen SK Sekretaris DPRD Kab. Seluma tentang Pemberian Bantuan Bahan Bakar (BBM) Operasional bagi Pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta pejabat Struktural dan Fungsional Khusus dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma T.A.2017, kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditandatangani baru



diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD untuk diterbitkan dokumen SP2D.

- Bahwa proses pengajuan pembayaran dana dukungan atas pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/Operasional pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017 tidak dilaksanakan sesuai ketentuan karena harusnya seluruh dokumen kelengkapan SPJ yang menjadi dasar untuk pengajuan pembayaran telah lengkap, namun tetap diproses pencairannya walaupun dokumen kelengkapan SPJ belum dilengkapi oleh masing-masing pihak penerima, hal itu atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, dimana sekira bulan Februari Tahun 2017, ada rapat pembahasan SPJ yang belum lengkap, dan rapat tersebut dihadiri oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, Saksi Feri Lastoni selaku PPTK dan Saksi Syamsul Asri selaku Bendahara Pengeluaran serta Saksi Sanjaya Empron selaku PPK-SKPD/Kasubag verifikasi, dan terhadap permasalahan yang diajukan tersebut terdakwa memerintahkan agar dibayarkan saja, nanti yang bertanggungjawab adalah masing-masing penerima, selanjutnya atas dasar tersebut Saksi Feri Lastoni, Saksi Syamsul Asri serta saksi Sanjaya Empron memproses pembayaran dan membuat administrasi pembayaran berupa register SPJ tanpa dilengkapi bukti pertanggungjawaban dengan hanya mendasari pada daftar yang diajukan dan dibuat oleh PPTK dan Bendahara saja.
- Bahwa dari realisasi anggaran sebesar Rp. 1.999.506.501,00 terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.968.208.856,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Jasa Service dan Penggantian Suku Cadang berdasarkan SP2D berjumlah Rp849.506.501,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus satu rupiah), dari jumlah tersebut senilai Rp126.134.453,00 tidak di SPJ kan, sedangkan senilai Rp723.372.048,00 yang di SPJ kan, hanya sebesar Rp609.075.071,00 (enam ratus sembilan juta tujuh puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah) yang menurut bukti adalah benar, sebagai berikut :

N o	Nama Perusahaan/ Instansi	Pertanggung jawaban (Rp)	Menurut bukti yang benar (Rp)
a	B	c	D
	Agen Fitri Sukaraja	2.063.963,00	2.063.963,00



Pandu Motor	800.000,00	800.000,00
Novi Fitri Yani (Dunia Aki)	1.485.000,00	1.485.000,00
Supriadi (Betungan Motor)	6.070.000,00	6.070.000,00
Linda (Karya Remaja)	400.000,00	400.000,00
Robi (Ramon Padang)	760.000,00	760.000,00
Man Motor	580.000,00	580.000,00
Prima Motor	90.000,00	90.000,00
Harmoni Jaya Motor	1.078.000,00	1.078.000,00
Min Motor	700.000,00	700.000,00
Rizki (Minang Motor)	37.500.000,00	37.500.000,00
Anis Motor Bengkulu	867.000,00	867.000,00
Mintaria (Bengkel Mobil Mi Boel)	4.050.000,00	4.050.000,00
Achmad Pebriyanto	1.500.000,00	1.500.000,00
Sri Ayu Glass	1.600.000,00	0,00
Nova (Holy Ban)	770.000,00	770.000,00
Andi Arifianto	210.388,00	210.388,00
Tanpa Nama	525.000,00	525.000,00
Naufal	134.196.500,00	73.575.000,00
Haries (Kharisma Jaya Mandiri)	162.083.750,00	162.083.750,00
Mashuri (CV. Bayu Dwi Anggara)	5.650.000,00	0,00
Sumber Mulya Motor	23.103.000,00	0,00
Vanda Service Bengkulu	4.080.000,00	4.080.000,00
Tebeng Motor	72.146.000,00	72.146.000,00
Jaya Ban Bengkulu	151.134.900,00	164.560.000,00
Auto Ban Bengkulu	37.938.980,00	17.777.980,00
Mitsubishi	19.851.441,00	30.578.226,00
Daihatsu	3.539.403,00	0,00
Agung Toyota Group	48.598.723,00	24.824.764,00
Jumlah	723.372.048,00	609.075.071,00

Sedangkan senilai Rp114.296.977,00 (seratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) SPJ yang tidak didukung dengan bukti yang benar adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa bukti SPJ sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut bukan dari saksi Sri Wahyuni (Toko Ayu Glass).
- 2) Bahwa tagihan saksi Mashuri (Naufal Motor) adalah sebesar Rp73.575.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bukan sebesar Rp134.196.500,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah). Sedangkan kuitansi atas nama CV. Bayu Dwi Anggara sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak benar karena sejak tahun 2017 sudah tidak beroperasi lagi.
- 3) Bahwa tagihan saksi Sofian Effendi (Toko Auto Ban) sebesar Rp14.832.980,00 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan bukan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp37.938.980,00. (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

- 4) Bahwa tagihan saksi Catur Afdinal Surono (PT. Lautan Berlian Utama Motor) adalah sebesar Rp30.578.226,00 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam) dan telah dibayar lunas dan bukan Rp19.851.441,00 (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
- 5) Bahwa tagihan saksi Oky Oktariyansyah, SKM (UD. Jaya Ban) adalah sebesar Rp164.560.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan bukan sebesar Rp151.134.900,00 (seratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- 6) Bahwa tagihan saksi Herwantono (PT. Agung Automall) adalah sebesar Rp14.468.729,00 (empat belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dan bukan sebesar Rp48.598.723,00 (empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- 7) Bahwa saksi Mugino (PT. Tunas Daihatsu Mobilindo Perkasa Bengkulu) tidak pernah mengajukan tagihan maupun menerima uang sebesar Rp3.539.403,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah) untuk perbaikan kendaraan dinas DPRD Kab. Seluma.
- 8) Bahwa saksi M. Masmufa (Bengkel Sumber Mulyo) tidak pernah mengajukan tagihan maupun menerima uang sebesar Rp23.103.000,00 (dua puluh tiga juta seratus tiga ribu rupiah) untuk perbaikan kendaraan dinas DPRD Kab. Seluma.

Bahwa adapun prosedur dan tahapan service kendaraan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma yaitu pihak pengguna kendaraan dinas memberitahukan secara lisan mengenai kerusakan maupun onderdil yang ingin diganti pada kendaraan dinas tersebut kepada Saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri kemudian Saksi Syamsul Asri selaku Bendahara Pengeluaran membuat surat pesanan order sesuai identitas kendaraan dinas yang ingin diservice kepada pihak Bengkel dimana kendaraan Roda 4 tersebut diservis lalu surat pesanan order tersebut ditandatangani oleh saksi Feri Lastoni selaku PPTK dan Bendahara Pengeluaran atas nama saksi Syamsul Asri kemudian surat tersebut bersama kendaraannya dibawa oleh Pemegang Kendaraan ke bengkel rekanan yang ditunjuk lalu setelah kendaraan tersebut selesai diservice

Halaman 48 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak bengkel memberikan nota rincian bahan beserta ongkos perbaikan kepada saksi Feri Lastoni atau saksi Syamsul Asri.

Bahwa penunjukan 29 (dua puluh sembilan) bengkel rekanan diatas, tanpa melalui proses lelang namun dibuat setelah pekerjaan dilaksanakan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang mengatur bahwa : Paket Pengadaan yang nilainya di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan surat perjanjian.

- b. Belanja Bahan Bakar Minyak Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) :

Bahwa untuk proses pemberian bantuan BBM berdasarkan lampiran I SK Nomor 8 Tahun 2017 Tanggal 24 Januari 2017 dan SK Nomor 21 Tahun 2017 bahwa :

1. Pemberian secara tunai dapat diberikan kepada penerima bantuan BBM (Pimpinan dan Anggota) DPRD dengan syarat penerima menyerahkan bukti pembelian BBM dari SPBU kepada Bendahara Pengeluaran BBM dalam bentuk struk pembelian BBM sejumlah dana yang diberikan sebagai bukti pertanggungjawaban belanja.
2. Apabila pihak pengguna tidak bisa mempertanggungjawabkan dalam bentuk SPJ maka sisa dana yang diberikan harus dikembalikan ke pihak Bendahara dan apabila penerima tidak dapat mengembalikan dana yang dipertanggungjawabkan maka Bendahara tidak bisa memberikan bantuan operasional bulan berikutnya.

Untuk pembayaran, secara administrasi harus sesuai dengan bukti penerimaan pembayaran bantuan BBM.

- Bahwa SP2D Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) namun pertanggungjawaban hanya sebesar Rp368.430.202,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus dua rupiah) dan bukti pertanggungjawaban yang benar hanya sebesar Rp356.734.702,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah) sehingga uang yang tidak dapat

Halaman 49 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp743.265.298,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima dua ratus sembilan delapan rupiah)

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, menyatakan bahwa Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
 1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 2. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 3. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 4. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hal Pimpinan DPRD Kabupaten merangkap jabatan selaku Ketua Badan Legislatif dan Ketua Badan Anggaran maka seyogyanya/sepapatnya tidak menerima BBM dalam waktu bersamaan.

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017, telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran dengan cara menandatangani/mengesahkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa melakukan pengujian atas tagihan serta tidak mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya dengan baik, Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap penerimaan dana dukungan BBM, seharusnya penerima bantuan harus menyerahkan bukti pembelian BBM dari SPBU setiap setelah selesai mendapatkan uang bantuan BBM tersebut.
- Bahwa bukti pembelian BBM dari SPBU yang Saksi Syamsul Asri terima dari pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD tidak sesuai dengan

Halaman 50 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang yang telah Saksi Syamsul Asri keluarkan berdasarkan SP2D, lalu untuk menyesuaikan uang yang telah keluar maka Saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri membuatkan pertanggungjawaban dengan nota fiktif /tidak benar atas sepengetahuan Terdakwa.

- Bahwa Saksi Syamsul Asri melakukan pembayaran angsuran pinjaman Bank untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma tahun 2017 bulan Desember 2017 untuk :

- (1) Husni Thamrin, S.H., M.H selaku Ketua DPRD Kabupaten Seluma.
- (2) Ulil Umidi, M.Si selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seluma.
- (3) Okti Fitriani, M.Si selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Seluma.

Menggunakan sisa gaji Pimpinan Dewan, Tunjangan Operasional dan Bantuan Operasional BBM.

- c. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah)

- Berdasarkan Rekapitulasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2017 dari Kepala Bidang PKB dan BBNKB, bahwa yang telah dibayar Pajak Kendaraan Bermotornya adalah sebanyak 26 yaitu BD 3 P, BD 7 P, BD 9095 PY, BD 1088 PY, BD 1092 PY, BD 1104 PY, BD 1233 PY, BD 9170 PY, BD 1240 PY, BD 1242 PY, BD 1241 PY, BD 1238 PY, BD 1235 PY, BD 1236 PY, BD 1232 PY, BD 1237 PY, BD 1239 PY, BD 1120 PY, BD 1121 PY, BD 9049 PY, BD 1178 PY, BD 1179 PY, BD 1184 PY, BD 1185 PY, BD 1187 PY, BD 1181 PY dengan total Rp. 52.155.400,00 (lima puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Selain Rekapitulasi diatas, saksi Omi Haryadi juga membayar Pajak Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma BD 53 P, BD 54 P dan BD 58 P dengan total pembayaran sebesar Rp4.000.200,00. (empat juta dua ratus rupiah).
- Bahwa SP2D Belanja STNK sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan pertanggungjawaban/SPJ nya sebesar Rp56.155.400,00. (lima puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, Saksi Syamsul Asri dan Saksi Feri Lastoni dengan

Halaman 51 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa secara melawan hukum mengumpulkan dan membuat Nota Fiktif sebagai pendukung dengan cara menggunakan Cap dan Kuitansi yang tidak benar sedangkan nota dan bukti asli tidak digunakan dan diajukan sebagai pembayaran yang dilampirkan dalam SP2D. Dan perbuatan tersebut dilakukan Saksi Feri Lastoni bersama dengan Saksi Syamsul Asri dengan cara membuat sebagian kuitansi dan nota untuk register pertanggungjawaban menjelang akhir tahun 2017 bertempat Hotel Kuala View Pantai Panjang Bengkulu bersama dengan Saksi Khairudin, Saksi Omi Haryadi, Saksi Jaka Prawira, Saksi Aris, dan Saksi Erwin dan kegiatan tersebut diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa ikut hadir untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan tersebut dan adapun tujuan pembuatan nota/ kwitansi fiktif adalah untuk melengkapi SPJ yang belum ada namun telah diinput oleh operator Simda ke Aplikasi Simda.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017, Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pengujian atas tagihan dan tidak mengawasi pelaksanaan anggaran kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017, sebagai berikut :
- a. Bahwa Terdakwa mengetahui dan membiarkan Bukti SPJ berupa struk/nota SPBU yang menjadi dasar pengeluaran anggaran dipalsukan oleh penerima dukungan kemudian dijadikan dasar oleh bendahara dalam melakukan pembayaran;
- b. Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan oleh penerima dukungan sebagian besar merupakan BBM Subsidi (Bio solar dan bensin);
- c. Anggaran bantuan BBM digunakan untuk membayar Angsuran pinjaman/ kredit Bank unsur Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan digunakan untuk sumbangan bantuan sosial;
- d. Terdakwa membayarkan dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) Saksi Husni Thamrin untuk 3 (tiga) jabatan sekaligus yaitu sebagai Ketua DPRD, Ketua Badan Anggaran dan Ketua Badan Musyawarah.
- e. Dalam pelaksanaan kegiatan Belanja service kendaraan dan penggantian suku cadang kendaraan, Terdakwa tidak melakukan



pengujian atas tagihan dan tidak mengawasi dengan baik sehingga terdapat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan Nota tagihan dari pihak Bengkel/service.

- f. Bahwa Terdakwa mengetahui dan membiarkan bagian keuangan membuat nota/kwitansi palsu untuk melengkapi SPJ akhir tahun 2017 di Hotel Kuala View Pantai Panjang Bengkulu.
- g. Ditemukan bukti service kendaraan yang bukan kendaraan dinas Sekretariat DPRD Kab. Seluma yang dijadikan Bukti Pertanggungjawaban.
- h. Proses pembayaran bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Pimpinan dan alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Seluma dilakukan secara tunai, seharusnya melalui mekanisme sesuai pengeluaran sebenarnya (at cost) dan Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran bantuan Bahan Bakar Minyak tidak mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah, seharusnya pembayaran dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri tersebut bertentangan dengan :

- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) yaitu :
 - (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan.
 - (2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada Ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD

(3) Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 Ayat (6), Ayat (9), Pasal 132 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 184 Ayat (1), Ayat (2) yaitu

Pasal 122

- (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;
- (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 184

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 54 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

➤ Peraturan Bupati Seluma Nomor : 23 Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2), yaitu :

(1) "Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"

(2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri tersebut dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp968.208.856,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), sebagaimana hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0246/PW06/5/2019 tanggal 01 Oktober 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 20 April 2021, No.Reg.Perk : PDS-01/Seluma/01/2021, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiair

Halaman 55 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 8 (delapan) Bulan dikurangkan dengan tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy 1 (satu) berkas cap basah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017 Nomor : 401.0201.06.5.2 tanggal 23 Januari 2017.
 2. Asli 19 (Sembilan belas) bundle dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari bulan Februari s/d September dan Bulan November s/d Desember 2017.
 3. Asli 16 (enam belas) lembar dokumen tanda terima pembayaran dana operasional kendaraan BBM Pimpinan DPRD, Komisi, Bales dan BK dari bulan Januari s/d Agustus dan bulan Oktober S/d Desember 2017.
 4. Asli 11 (sebelas) lembar dokumen tanda terima pembayaran dana operasional kendaraan BBM Jabatan Struktural dan fungsional DPRD Kab Seluma dari bulan Januari s/d Agustus dan bulan Oktober S/d Desember 2017.
 5. 2 (dua) Bundel asli SPJ nota struk BBM dari SPBU.
 6. 2 (dua) bundel asli SPJ Kwitansi bengkel dan Nota service kendaraan Dinas DPRD Kab Seluma.
 7. Asli 4 (empat) lembar Dokumen Rekapitulasi Daftar Kendaraan Dinas DPRD Kab Seluma.
 8. Asli 1 (satu) bundel bukti setor pajak (cetakan Kode Billing) jasa service kendaraan Dinas Administrasi perkantoran tahun 2017.

Halaman 56 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 3 (tiga) lembar foto copy cap basah Surat Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Seluma No.7 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Seluma Tahun Anggaran 2017.
10. 2 (dua) lembar kuitansi dengan nomor 900 / / 02 / 2017 tertanggal 01 Februari 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran panjar belanja service pergantian suku cadang kendaraan dinas makan minum harian dan makan tamu ketua DPRD Kab. Seluma TA.2017.
11. 1 (satu) Bundel Nota Pesanan / Nota Service kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA. 2017.
12. 4 (empat) lembar Copy cap basah Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-22 tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017;
- No 1 s/d 12 dikembalikan saksi Samsul Asri
13. 15 (lima) lembar Copy cap basah Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-62 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017;
14. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Sekretaris DPRD Kab Seluma Nomor 20 tahun 2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017;
15. 4 (empat) Asli Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 8 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang pemberian bantuan BBM operasional bagi pimpinan DPRD, alat – alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan fungsional khusus dilingkungan Sekretariat DPRD Kab Seluma Ta. 2017;

Halaman 57 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 5 (lima) lembar Copy Legalisir Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 21 tahun 2017 tanggal 15 Oktober 2017 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Seluma No. 08 tahun 2017 tentang pemberian bantuan bahan bakar minyak (BBM) operasional bagi Pimpinan DPRD, Ketua Alat kelengkapan DPRD serta Pejabat Struktural dan fungsional khusus dilingkungan sekretariat DPRD Kab Seluma TA. 2017;
17. 2 (dua) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 820 - 10 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Penunjukkan pelaksana tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma;
18. 3 (tiga) Lembar Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 820-02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang pengukuhan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dilingkungan pemerintah Kabupaten Seluma atas nama FERI LASTONI;
19. 3 (tiga) lembar Asli SK Bupati Seluma Nomor : 820 - 676 Tahun 2016 tanggal 08 September 2016 tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dilingkungan pemerintah Kabupaten Seluma atas nama KHAIRUDIN, S.SOS;
20. 3 (tiga) lembar Asli SK Bupati Seluma Nomor : 820 - 02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengukuhan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma atas nama SANJAYA EMPRON.S, S.Mn;
21. 3 (tiga) lembar Asli SK Bupati Seluma Nomor : 820 - 02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengukuhan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma atas nama Drs. AZWAN;
22. 3 (tiga) lembar Asli SK Bupati Seluma Nomor : 820 - 02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengukuhan, pengangkatan,

Halaman 58 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma atas nama OMI HARYADI,SP;

23. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 1 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan ketiga keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 23 tahun 2015 tentang penetapan komisi DPRD Kabupaten Seluma masa bhakti 2014 – 2019;

24. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 5 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 27 tahun 2014 tentang penetapan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Seluma masa bhakti 2014 – 2019;

25. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 2 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 28 tahun 2014 tentang penetapan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Seluma masa bhakti 2014 – 2019;

26. 4 (empat) Lembar Asli Surat Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 3 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 29 tahun 2014 tentang penetapan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Seluma masa bhakti 2014 – 2019;

No 12 s/d 26 dikembalikan kepada terdakwa

27. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017, Nomor : SR-0246/PW06/5/2019 tanggal 1 Okt 2019;

No 27 Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 59 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas I A telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Mei 2021 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa berupa uang pengganti sejumlah Rp. 968.208.856,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan dalam perkara sebelumnya yang telah Inkraht An. saksi FERI LASTONI Bin THOLIB selaku PPK program Pelayanan Administrasi perkantoran dan An. SYAMSUL ASRI Bin AMRIN ALIDERAH selaku Bendahara Pengeluaran, yaitu :
 - (1) Uang Rp. 525.400.000,- (lima ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), dalam bentuk uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5.102 (lima ribu seratus dua) lembar dengan nilai sebesar Rp.510.200.000,- (lima ratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 304 (tiga ratus empat) lembar dengan nilai sebesar Rp.15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - (2) Uang tunai sejumlah Rp.202.400.000,- (dua ratus dua juta empat ratus ribu rupiah), dalam bentuk uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.009 (dua ribu sembilan) lembar dengan nilai

Halaman 60 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.900.000,- (dua ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan nilai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); sehingga kerugian keuangan negara telah dipulihkan dan terhadap terdakwa tidak dibebani lagi untuk membayar uang Pengganti.

6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN tetap berada dalam Tahanan;
8. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 27, berupa :
 1. Copy 1 (satu) berkas cap basah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017 Nomor : 401.0201.06.5.2 tanggal 23 Januari 2017.
 2. Asli 19 (sembilan belas) bundle dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari bulan Februari s/d September dan Bulan November s/d Desember 2017.
 3. Asli 16 (enam belas) lembar dokumen tanda terima pembayaran dana operasional kendaraan BBM Pimpinan DPRD, Komisi, Baleg dan BK dari bulan Januari s/d Agustus dan bulan Oktober S/d Desember 2017.
 4. Asli 11 (sebelas) lembar dokumen tanda terima pembayaran dana operasional kendaraan BBM Jabatan Struktural dan fungsional DPRD Kab Seluma dari bulan Januari s/d Agustus dan bulan Oktober S/d Desember 2017.
 5. 2 (dua) Bundel asli SPJ nota struk BBM dari SPBU.
 6. 2 (dua) bundel asli SPJ Kwitansi bengkel dan Nota service kendaraan Dinas DPRD Kab Seluma.
 7. Asli 4 (empat) lembar Dokumen Rekapitulasi Daftar Kendaraan Dinas DPRD Kab Seluma.
 8. Asli 1 (satu) bundel bukti setor pajak (cetakan Kode Billing) jasa service kendaraan Dinas Administrasi perkantoran tahun 2017.

Halaman 61 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 3 (tiga) lembar foto copy cap basah Surat Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Seluma No.7 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Seluma Tahun Anggaran 2017.
10. 2 (dua) lembar kuitansi dengan nomor 900 / / 02 / 2017 tertanggal 01 Februari 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran panjar belanja service pergantian suku cadang kendaraan dinas makan minum harian dan makan tamu ketua DPRD Kab. Seluma TA.2017.
11. 1 (satu) Bundel Nota Pesanan / Nota Service kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA. 2017.
12. 4 (empat) lembar Copy cap basah Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-22 tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017;
dikembalikan kepada saksi Syamsul Asri
13. 15 (lima) lembar Copy cap basah Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-62 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017;
14. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Sekretaris DPRD Kab Seluma Nomor 20 tahun 2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017;
15. 4 (empat) Asli Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 8 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang pemberian bantuan BBM operasional bagi pimpinan DPRD, alat – alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan fungsional khusus dilingkungan Sekretariat DPRD Kab Seluma Ta. 2017;
16. 5 (lima) lembar Copy Legalisir Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 21 tahun 2017 tanggal 15 Oktober 2017 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Seluma No. 08 tahun 2017 tentang pemberian bantuan bahan bakar minyak (BBM)

Halaman 62 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional bagi Pimpinan DPRD, Ketua Alat kelengkapan DPRD serta Pejabat Struktural dan fungsional khusus dilingkungan sekretariat DPRD Kab Seluma TA. 2017;

17. 2 (dua) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 820 - 10 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Penunjukkan pelaksana tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma;
18. 3 (tiga) Lembar Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 820-02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang pengukuhan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dilingkungan pemerintah Kabupaten Seluma atas nama FERI LASTONI;
- 19.3 (tiga) lembar Asli SK Bupati Seluma Nomor : 820 - 676 Tahun 2016 tanggal 08 September 2016 tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dilingkungan pemerintah Kabupaten Seluma atas nama KHAIRUDIN, S.SOS;
20. 3 (tiga) lembar Asli SK Bupati Seluma Nomor : 820 - 02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengukuhan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma atas nama SANJAYA EMPRON.S, S.Mn;
21. 3 (tiga) lembar Asli SK Bupati Seluma Nomor : 820 - 02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengukuhan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma atas nama Drs. AZWAN;
22. 3 (tiga) lembar Asli SK Bupati Seluma Nomor : 820 - 02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengukuhan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma atas nama OMI HARYADI,SP;
- 23.4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 1 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan ketiga

Halaman 63 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 23 tahun 2015 tentang penetapan komisi DPRD Kabupaten Seluma masa bhakti 2014 – 2019;

24. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 5 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 27 tahun 2014 tentang penetapan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Seluma masa bhakti 2014 – 2019;

25. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 2 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 28 tahun 2014 tentang penetapan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Seluma masa bhakti 2014 – 2019;

26. 4 (empat) Lembar Asli Surat Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 3 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 29 tahun 2014 tentang penetapan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Seluma masa bhakti 2014 – 2019;

dikembalikan kepada terdakwa

27. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017, Nomor : SR-0246/PW06/5/2019 tanggal 1 Okt 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebankan terdakwa EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas I A pada tanggal 17 Mei 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN Bgl. dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN Bgl, tanggal 18 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas I A pada tanggal 17 Mei 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN Bgl.dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN Bgl, tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas I A tertanggal 11 Mei 2021, Nomor : W8.U1/2011/Pid.Sus-TPK.01.10/5/2021 yang ditujukan kepada kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Mei 2021, Nomor : W8.U1/2012/Pid.Sus-TPK.01.10/5/2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa atas permohonan bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Mei 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor : 5/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN Bgl tanggal 2 Juni 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum melaui surat delegasi Pengadilan Negeri Bengkulu ke Pengadilan Negeri Tais sesuai surat Nomor : W8.U1/3172/Pid.Sis-TPK.01.10/5/2021 tanggal 21 Mei 2021;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa selengkapny adalah sebagaimana terlampir dalam berkas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu:

Kesatu:

Halaman 65 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 2 Ayat (1) JO Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3), Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsida : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Atau

Kedua: : Melanggar Pasal 9 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Bahwa oleh karena bentuk dakwaan disusun secara alternatif subsidiaritas maka akan kami buktikan secara berikut:

Dakwaan Kesatu

Dakwaan Primair :

- Bahwa Pasal 2 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
- Bahwa menyangkut Dakwaan Primair, kami sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Dakwaan Primair tidak terbukti, dengan dasar dan pertimbangan yang sama dengan Sdr. Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 66 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk itu kami tidak perlu mengurai pembuktian dakwaan primair.
- Oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Bahwa kami sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Dakwaan Primair tidak terbukti dan oleh karenanya harus dikesampingkan, maka kami akan membahas pembuktian Dakwaan Subsidair:

- Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap orang
2. Unsur : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
3. Unsur : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Unsur : Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Unsur : Yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad 1 : Unsur "Setiap Orang"

- a. Bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam Pasal ini adalah orang selaku subjek hukum dengan kualifikasi tertentu, yakni penyelenggara negara atau pegawai negeri.
- b. Bahwa Mengingat Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Sipil hanya dapat dijabat oleh manusia sebagai subjek hukum, maka pengertian "Setiap Orang" dalam Pasal 1 Ayat (3) yang mencakup "Orang Perorangan atau termasuk Korporasi" dengan sendirinya tidak dapat diterapkan pada pengertian "Setiap Orang" pada Pasal 3 ini, sebab hanya manusia yang bisa menduduki jabatan sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat sedangkan Korporasi tidak dapat melakukan tindakan itu. Korporasi tidak bisa masuk dalam pengertian "Setiap Orang" dalam Pasal 3.

Halaman 67 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



- c. Bahwa terdakwa Eddy Soepriady Bin Sain adalah Pegawai Negeri yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas / Plt. Sekretaris DPRD Kab. Seluma dengan Surat Keputusan No. 820-10 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 cakap dan dapat bertanggungjawab. Maka terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN dapat diterapkan sebagai "Setiap Orang" dalam pasal ini.

Ad 2 : Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Koorporasi:

- a. Bahwa perlu dipahami perbuatan terdakwa dalam kegiatan yang dituduh telah melakukan perbuatan hukum dalam perkara ini. Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap persidangan adalah "Menandatangani SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS serta SPM yang diajukan oleh PPTK/Bendahara Pengeluaran melalui PPK-SKPD"
- b. Penandatanganan SPM untuk SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dilakukan sebelum anggaran dilaksanakan, setelah uang diterima barulah anggaran dilaksanakan. Sehingga pada saat pengajuan SPM atas SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU belum ada bukti pengeluaran atas uang yang diajukan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau kurangnya bukti dari pengeluaran atas uang yang sudah diterima oleh bendahara tersebut, Pengguna Anggaran tidak punya mekanisme dan kewenangan untuk mencegahnya, kecuali memerintahkan bendahara untuk meminta bukti atas uang yang sudah dikeluarkan.
- c. Pada saat pengajuan SPM berikutnya memang diwajibkan untuk mengajukan bukti atas uang SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU yang sudah dicairkan sebelumnya. Namun pengajuan SPP atas SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU tidak dapat dengan sendirinya dikaitkan dengan pengeluaran sebelumnya, karena bisa jadi SPM atas SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU yang sedang diajukan untuk kegiatan yang berbeda dengan kegiatan yang dibiayai dari uang SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU yang dicairkan sebelumnya.
- d. Bahwa jika terdapat bukti pengeluaran atas uang yang sudah dicairkan sebelumnya, maka Pengguna Anggaran tidak dapat menghentikan penandatanganan SPM yang diajukan bendahara,




karena selain peruntukannya dapat berbeda dengan kegiatan sebelumnya, waktu penyerahan bukti masih dapat dilengkapi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, bahkan pada saat pemeriksaan BPK yang dilakukan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhirpun BPK masih memperkenankan untuk melengkapi jika ada bukti yang belum lengkap. Dengan demikian, penandatanganan SPM berikutnya yang dilakukan pada saat bukti pengeluaran atas uang SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU yang diterima sebelumnya belum lengkap bukanlah penyimpangan kewenangan.

e. Bahwa perlu dipahami terdakwa membubuhkan tandatangan pada SPP maupun SPM tersebut, telah melalui proses dan prosedur yang sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu:

- PPTK setelah menerima tanda bukti bayar dari Pihak ketiga (Pemberi Jasa), dalam bentuk nota pembayaran (Pasal 12 PP No. 58 Tahun 2005 jo Pasal 12 Permendagri No.13 Tahun 2006) menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran dan kemudian Bendahara membuat dokumen SPP yang dilampiri "Nota Pembayaran" (Pasal 92 PP No. 58 Tahun 2005). SPP kemudian ditandatangani oleh Bendahara dan PPTK, yang diserahkan kepada Tim Verifikasi untuk mendapatkan verifikasi tentang kebenaran materil dari Nota/Bukti Bayar/Kwitansi dari Pihak Ketiga. Setelah diteliti kebenarannya, oleh Tim Verifikasi ditandatangani dan diberikan cap verifikasi kemudian PPTK/Bendahara menyerahkan SPP tersebut kepada PPK-SKPD untuk diteliti (Pasal 14 PP No. 58 Tahun 2005).Bukti pengeluaran yang sudah diverifikasi tersebut tidak diikut sertakan lagi kepada pengguna anggaranpada saat pengajuan penandatanganan SPM. Sehingga tidak ada tugas dan tanggung jawab pengguna anggaran dalam pemeriksaan kebenaran material bukti pengeluaran.
- Bahwa setelah semua dinyatakan lengkap dan benar oleh tim verifikasi baru diajukan draft SPM kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) selaku Kepala SKPD kalau sudah memenuhi prosedur diatas, harus menandatangani



SPP/SPM yang diajukan oleh PPTK/Bendahara Pengeluaran melalui PPK-SKPD tersebut, terlepas apakah dokumen didalamnya ada yang tidak benar. Karena benar atau tidaknya ini, dokumen SPP atau SPM bukan lagi domain (kewenangan/tugas) Pengguna Anggaran/PA untuk mengetahuinya. Karena tugas itu sudah dilimpahkan kepada PPK-SKPD sesuai Pasal 210 Ayat (1) dan Ayat (2), PP No. 13 Tahun 2006 jo Pasal 12 PP No. 58 Tahun 2005 dan dokumen pengeluaran tersebut juga tidak dinaikkan kepada penggunaan anggaran pada menaikkan draft SPM. Kalau kita gambarkan sebagai berikut :



➤ Berdasarkan uraian tersebut terdakwa hanya menandatangani SPP-SPM, dan tidak ada hubungan atau kaitannya dengan rekayasa/pemalsuan Nota Pembayaran/Kwitansi dari Pihak Ketiga (pemberi jasa) yang telah dilakukan oleh PPTK (Feri Lastoni) dan Bendahara Pengeluaran (Syamsul Asri).

➤ Bahwa kami menolak keras pernyataan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 125 paragraf ketiga “bahwa Terdakwa mengetahui dan menyetujui Saksi Syamsul Asri melakukan pembayaran pinjaman Bank untuk Pimpinan Dewan...”. karena kita sama-sama menyaksikan di depan persidangan bahwa tidak ada satu saksipun yang mengatakan Terdakwa mengetahui dan menyetujui perbuatan tersebut. Karena semua Dokumen Permohonan Pinjaman Bank ditandatangani oleh Saksi Kahirudin selaku Kabag Keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru mengetahui adanya pembayaran pinjaman Bank Pimpinan DPRD Kab. Seluma setelah Terdakwa menjadi saksi dalam perkara Feri Lastoni dan Syamsul Asri.
- Bahwa berkenaan dengan pembuktian unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi” kami jelaskan sebagai berikut:
 1. Bahwa pengertian dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah adanya pemasukan keuntungan yang secara subjektif memperoleh aspek material dengan adanya penambahan nilai kekayaan/pendapatan atau harta benda bagi diri sendiri atau korporasi.
 2. Bahwa *Nur Basuki Minarno* mengatakan “bahwa perumusan” memperkaya diri sendiri ...” pada Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri...” pada Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi mempunyai pengertian yang sama (identik) yakni kedua unsur delik tersebut dirumuskan secara material. Bertambahnya keuntungan atau kekayaan harus benar-benar terjadi atau secara material kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri atau orang lain atau suatu korporasi akan bertambah dengan penyalahgunaan wewenang, manakala penyalahgunaan tidak terbukti maka dengan sendirinya unsur “*Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri tidak terbukti*”.
 3. Bahwa “Dengan Tujuan” menurut Ilmu Hukum Pidana memiliki arti yang sama dengan maksud ada niat atau “dengan sengaja” yang berarti Si Pelaku menyadari, memahami, mengetahui, dan mengharapkan keuntungan dari perbuatan itu.
 4. Bahwa Unsur “Dengan Sengaja” atau Opzettelijk baik di dalam *Memorie Van Antwoord (M.V.A)* maupun didalam *Memorie Van Toelichting (M.V.T)* dari WUS diartikan sebagai Willenson Watais yaitu menghendaki atau mengetahui.
 5. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dalam Perkara ini, peran Terdakwa dalam Perkara ini hanya

Halaman 71 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



menandatangani SPP-SPM yang diajukan oleh PPTK/Bendahara Pengeluaran melalui PPK-SKPD setelah melalui Prosedur yang benar sebatas kewenangan yang ada pada Terdakwa dan tidak ada sedikitpun niat atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan dalam pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.

6. Bahwa terdakwa telah menggunakan dana Pribadi sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) atas saran Pihak Penyidik dan Kejaksaan untuk meringankan beban Perkara yang dihadapi Sdr. Feri Lastoni dan Sdr. Syamsul Asri.

7. Bahwa walaupun ada "Orang Lain" dalam hal ini Sdr. Feri Lastoni selaku PPTK dan Sdr. Syamsul Asri selaku Bendahara Pengeluaran mendapatkan keuntungan. Itu atas perbuatan mereka sendiri dan menjadi tanggungjawab mereka, dan untuk itu mereka telah dinyatakan sebagai pelaku perbuatan dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Korupsi No. 10/Pid.Sus.Tpk/2020/PN. Bgl pada Halaman 217 Alinea Pertama Perkara atas nama Sdr. Feri Lastoni menyatakan "Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, akibat perbuatan Terdakwa (Feri Lastoni) dan Saksi Syamsul Asri telah merugikan keuangan negara". Dan dikuatkan lagi pada perkara No. 9/Pid.Sus.Tpk/2020/PN. Bgl an. Syamsul Asri pada Halaman 176 paragraf kedua dari bawah mengatakan "... Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Saksi Feri Lastoni, SH Bin Tholib dan selanjutnya Nota Tagihan Servis/Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk diajukan ke Terdakwa (Syamsul Asri)/sebagai Bendahara Pengeluaran, yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukan verifikasi...".

Dengan demikian jelas kalau Sdr. Feri Lastoni dan Sdr. Syamsul Asri, mendapat keuntungan dari kegiatan ini. Tidak ada hubungan dan kaitannya sama sekali dengan tindakan yang dilakukan Terdakwa Eddy Soepriady Bin Sain selaku Pengguna Anggaran.

Halaman 72 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



8. Bahwa walaupun ada keuntungan yang diperoleh Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan Alat Kelengkapan DPRD Kab. Seluma juga tidak dapat dikaitkan dengan tindakan Terdakwa dalam menandatangani bukti penerimaan bantuan operasional BBM, karena bantuan operasional BBM tersebut diberikan kepada Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD Kab. Seluma dalam rangka mentaati pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Seluma No. 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang secara jelas memberikan ruang dan secara rinci untuk diberikan bantuan operasional BBM Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD.
9. Bahwa sebagai warga negara yang taat hukum tidak ada alasan lagi Terdakwa untuk tidak melaksanakan Perda No. 01 Tahun 2017 tentang APBD yang memerintahkan pemberian biaya operasional kepada Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD Kab. Seluma. Karena Peraturan Daerah tersebut sampai saat ini belum pernah dinyatakan tidak berlaku, bahkan menjadi pedoman utama bagi pembelanjaan Pemerintahan Kab. Seluma.
10. Bahwa kalau aturan itu keliru atau tidak benar maka tentu yang dipersalahkan dan bertanggung jawab adalah pembuat Peraturan Daerah Kab. Seluma No.01 Tahun 2017 tentang APBD tersebut bukan kesalahan *Terdakwa*.
11. Bahwa dengan demikian kalau ada keuntungan yang didapat oleh Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD Kab. Seluma tidak bisa dikaitkan atau dipersalahkan pada *Terdakwa*.

Bahwa dengan fakta-fakta yang kami uraikan diatas unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad 3 Unsur: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(Balai Pustaka) pengertian dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau menyelewengkan dari yang seharusnya.
- Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.
- Kesempatan adalah waktu, peluang yang dipunyai untuk melakukan suatu tindakan.
- Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.
- Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi dinas, jabatan.
- Kedudukan adalah tempat pegawai perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan.

Dalam Hukum Administrasi Negara pengertian penyalahgunaan wewenang diartikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan. Apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Bahwa kalau kita hubungkan dengan tindakan/perbuatan terdakwa dalam perkara ini yaitu menandatangani SPP-SPM yang diajukan oleh PPTK/Bendahara Pengeluaran kepada PPK-SKPD, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam penatausahaan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Bupati Seluma No. 23 Tahun 2013, Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2017, sebagaimana kami gambarkan pada uraian pembuktian sebelumnya (Unsur Ke-2).

Halaman 74 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu kami tegaskan kembali pada saat terdakwa menandatangani SPP-SPM yang diajukan kepada Terdakwa, Terdakwa belum tahu kalau dokumen pendukungnya yang menjadi dasar terbitnya SPP-SPM adalah FIKTIF, Hasil Rekayasa, atau dipalsukan.
- Bahwa terdakwa tahu adanya dokumen fiktif, hasil rekayasa, atau dipalsukan setelah diperiksa oleh Penyidik Polda Bengkulu dalam perkara Sdr.Feri Lastoni selaku PPTK dan Sdr. Syamsul Asri selaku Bendahara pada tahun 2018.
- Bahwa ketidaktahuan Terdakwa akan adanya Nota Fiktif, atau Hasil Rekayasa, atau dipalsukan karena Terdakwa tidak punya kewenangan lagi untuk meneliti dan menguji kelengkapan dokumen yang dimaksud. Karena kewenangan telah dilimpahkan dari Pengguna Anggaran kepada PPTK (Pasal 12 PP No. 58 Tahun 2005 dan Pasal 12 Permendagri No. 13 Tahun 2006) dan kepada PPK-SKPD (sesuai Pasal 14 PP No. 58 Tahun 2005 dan Pasal 210 Permendagri No. 13 Tahun 2006).
- Bahwa Pelaksanaan Anggaran Belanja menjadi tugas berbagai pihak yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Para pihak yang mendapat delegasi tugas dan kewenangan dari Peraturan Perundang-undangan bertanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diterimanya dan tidak lagi menjadi tanggungjawab Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan juga tidak lagi menjadi tanggungjawab Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 13(7) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana tanggungjawab beralih kepada penerima delegasi dan tidak lagi menjadi tanggungjawab dari pejabat yang kewenangannya didelegasikan. (Keterangan Saksi Ahli, Halilul Khairi) dalam perkara ini.
- Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang telah kami uraikan diatas. Unsur "Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Ad 4. Unsur : Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

- Bahwa sama halnya ketentuan Pasal 2 Ayat (1), dalam Pasal 3 juga ada kata "DAPAT" sebelum fase "merugikan keuangan negara".

Halaman 75 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



- Bahwa secara teoritis kata dapat berarti kerugian negara dapat terjadi secara nyata dan real dan dapat pula tidak atau hanya berbentuk Potensial Lose.
- Bahwa potensai terjadinya kerugian negara akibat tindakan orang perorangan, korporasi, pegawai negeri atau pejabat sudah dapat dikategorikan sebagai merugikan keuangan negara atau perekonomian negara karena kata dapat fakultatif sifatnya bukan imperatif.
- Bahwa jika kerugian negara bisa dalam bentuk Potensial Lose maka Unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" bertentangan dengan atau tidak konsekwen dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Sebab unsur ini mensyaratkan bertambahnya keuntungan atau kekayaan harus benar-benar terjadi atau secara material kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau suatu korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang.
- Bahwa adanya penambahan kekayaan pada mereka di satu sisi dan disisi yang lain keuangan negara atau perekonomian negara telah mengalami kerugian sehingga dengan sendirinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara materil harus ada dan mutlak harus dibuktikan, tidak cukup dengan potensial lose saja.
- Bahwa kami tidak akan panjang lebar membahas Unsur ini, mengingat unsur memperkaya diri, orang lain, atau korporasi pada pembuktian Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 pada Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak terbukti". Maka dengan sendirinya "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5 Unsur : Yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan

- Bahwa Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana "Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana; orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
- Bahwa dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana ini ada 3 (tiga) subjek hukum dalam hal ini "orang" yang dapat dipidana karena:
 1. Melakukan sendiri (pelaku/dader) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana.



2. Orang yang menyuruh lakukan adalah orang yang menyuruh melakukan tindak pidana.
 3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan, artinya orang tersebut bersama-sama dengan pelaku perbuatan pidana melakukan tindak pidana.
- Bahwa menurut ilmu hukum ada beberapa syarat/kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta, yaitu:
1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih
 2. Adanya kerjasama secara fisik
 3. Adanya kesadaran dalam melakukan kerjasama
- Bahwa hal senada juga disampaikan MR. TIRTA AMIDJAJA bahwa suatu syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan bekerjasama antara orang-orang yang bekerjasama itu. Dengan perkataan mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing (MR. Tirta Amidjaja. Pokok-pokok Hukum Pidana. Jakarta. 1955. Hal 97).
- Bahwa dengan pemahaman yang kami uraikan diatas bila dihubungkan dengan perkara pidana yang dituduhkan pada Terdakwa dapat kami uraikan sebagai berikut:
1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2017. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Seluma, melalui Peraturan Daerah No.01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Seluma mendapat pagu dana kegiatan sebesar Rp. 30.583.641.500,- (Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).
 2. Bahwa dana tersebut dibagi dalam 7 (tujuh) Program dan 40 (empat puluh) kegiatan.
 3. Bahwa salah satu dari kegiatan tersebut adalah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.228.000.000,- (Dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Service, Rp. 414.000.000,- (empat Ratus Empat Belas Juta Rupiah).

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
----	--------	-----	--------	--------------	--------



1	2	3	4	5	6
1	Jasa Service Kendaraan Ketua DPRD	12	Unit/bln	4.000.000	48.000.000
2	Jasa Service Kendaraan Waka 1 & 2	24	Unit/bln	4.000.000	96.000.000
3	Jasa Service Alat Kelengkapan	48	Unit/bln	2.500.000	120.000.000
4	Jasa Service Kendaraan Komisi	36	Unit/bln	2.500.000	90.000.000
5	Jasa Service Kendaraan Sekretaris DPRD	12	Unit/bln	2.000.000	24.000.000
6	Jasa Service Kendaraan Kepala Bagian	36	Unit/bln	1.000.000	36.000.000
Jumlah					414.000.000

- b. Penggantian Suku Cadang Rp. 436.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Onderdil Kendaraan Ketua DPRD	3	Unit/bln	50.000.000	150.000.000
2	Onderdil Kendaraan Waka 1 & 2	4	Unit/bln	40.000.000	160.000.000
3	Onderdil Alat Kelengkapan	4	Unit/bln	12.000.000	48.000.000
4	Onderdil Kendaraan Komisi	3	Unit/bln	12.000.000	36.000.000
5	Onderdil Kendaraan Sekretaris DPRD	1	Unit/bln	12.000.000	12.000.000
6	Onderdil Kendaraan Kepala Bagian	3	Unit/bln	10.000.000	30.000.000
Jumlah					436.000.000

- c. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Rp. 1.230.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	BBM Kendaraan Ketua DPRD	12	Unit/bln	12.500.000	150.000.000
2	BBM Kendaraan Waka 1 & 2	24	Unit/bln	10.000.000	240.000.000
3	BBM Alat Kelengkapan	48	Unit/bln	7.500.000	360.000.000
4	BBM Kendaraan Komisi	36	Unit/bln	7.500.000	270.000.000
5	BBM Kendaraan Sekretaris DPRD	12	Unit/bln	2.500.000	30.000.000
6	BBM Kendaraan Kepala Bagian	36	Unit/bln	2.000.000	72.000.000
7	BBM Kasubag	108	Unit/bln	1.000.000	108.000.000
Jumlah					1.230.000.000

- d. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Rp. 148.000.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).

4. Bahwa kemudian terdakwa membuat Surat Keputusan No. 8 Tahun 2017 yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan No. 21 Tahun 2017 tentang penjabaran dari Perda No. 01 Tahun 2017 tentang APBD Kab. Seluma. Namun menurut kami Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Seluma No. 8 dan No. 21 Tahun 2017 tidak bisa diterapkan karena bertentangan dengan Perda No. 01 Tahun 2017 tentang APBD Kab. Seluma pada Kegiatan Bantuan Operasional BBM untuk Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD Kab. Seluma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertentangan tersebut terletak pada Nilai Bantuan Operasional Ketua DPRD Kab. Seluma didalam APBD sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sementara pada SK. Sekretaris DPRD Kab. Seluma sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
6. Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa Saksi Husni Thamrin selaku Ketua DPRD Kab. Seluma menerima bantuan operasional BBM sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Artinya Surat Keputusan/SK Sekretaris DPRD Kab. Seluma telah dikesampingkan.
7. Bahwa hal tersebut sesuai dengan azas hukum bahwa aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.
8. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas Terdakwa selaku Plt. Sekretaris DPRD Kab. Seluma melalui SK. No. 7 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 mengangkat Saksi/Sdr. Feri Lastoni, SH sebagai PPTK dengan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PPNo. 58 Tahun 2005 jo Pasal 13 Ayat (5) Permendagri No. 13 Tahun 2006:

Ayat (1) Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit SKPD selaku PPTK;

Ayat (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas mencakup :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. Meyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PPTK dibantu/bekerjasama dengan Bendahara Pengeluaran yang dijabat Saksi/Sdr. Syamsul Asri, Tim Verifikasi dijabat Saksi Sanjaya Empron Supriadi dan selaku Kepala SKPD di Sekretariat DPRD Kab. Seluma Terdakwa mengangkat Saksi Sanjaya Empron Supriadi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan PPK-SKPD dengan tugas sebagaimana

Halaman 79 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 14 PP No. 58 Tahun 2005 jo Pasal 210 Permendagri No. 13 Tahun 2006 :

Ayat (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas Pengguna Anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan Pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;

Ayat (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- c. Menyiapkan SPM;
- d. Menyiapkan Laporan Keuangan

9. Bahwa orang-orang yang ditunjuk Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan tersebut adalah orang-orang yang sudah berpengalaman puluhan Tahun pada bidangnya, sehingga terdakwa menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kegiatan dengan sesekali memonitor dengan menanyakan kemajuan dan permasalahan kegiatan (ini sesuai dengan keterangan Saksi Feri Lastoni, Saksi Syamsul Asri, Saksi Khairudin, dan lain-lain).

10. Bahwa peran terdakwa dalam kegiatan ini adalah menandatangani SPP, SPM, SPJ/bukti pembayaran/kwitansi, setelah seluruh dokumen pendukungnya ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara yang diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan telah diteliti kebenarannya oleh PPK-SKPD sesuai dengan fungsi masing-masing. Setelah lengkap semua baru diajukan kepada Terdakwa untuk ditandatangani.

11. Bahwa kemudian setelah Saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri diperiksa oleh Penyidik Polda Bengkulu, terdakwa baru mengetahui bahwa ternyata ada dokumen pendukung pengajuan SPP dan SPM yang tidak benar, baik karena rekayasa atau dipalsukan oleh PPTK/Saksi Feri Lastoni dan Bendahara/Saksi Syamsul Asri.

Halaman 80 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perbuatan Saksi/Sdr. Feri Lastoni dan Saksi /Sdr Syamsul Asri telah dipidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 9/Pid.Sus.Tpk/2020/PN. Bgl dan putusan No. 10/Pid.Sus.Tpk/2020/PN. Bgl.
13. Bahwa kami menolak dengan tegas tuduhan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa hadir dalam pembuatan SPJ di Hotel Kuala View, hal ini didukung oleh seluruh Saksi yang dihadirkan Sdr Jaksa Penuntut Umum pada persidangan perkara.
14. Bahwa dengan demikian terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan Saksi-saksi bahwa Terdakwa Eddy Soepriady Bin Sain tidak terbukti terlibat sebagai pelaku, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan.
15. Bahwa dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu No. 9/Pid.Sus.Tpk/2020/PN. Bgl tanggal 11 Mei 2020 yang menyatakan:

“Bahwa dalam kegiatan belanja jasa service, penggantian suku cadang pemegang kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma dan dalam penerimaan dukungan penerima BBM Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan Staf Sekretariat DPRD Kab. Seluma di Tahun 2017 Terdakwa Syamsul Asri dengan persetujuan dan sepengetahuan Feri Lastoni secara melawan hukum mengumpulkan dan membuat Nota Fiktif sebagai pendukung dengan cara menggunakan Cap dan Kwitansi yang tidak benar sedangkan Nota dan Bukti Asli tidak digunakan dan diajukan sebagai pembayaran yang dilampirkan dalam SP2D. Dan pembuatan tersebut dilakukan terdakwa (Syamsul Asri) bersama Feri Lastoni, SH (terdakwa dalam perkara lain) dengan cara membuat sebagian kwitansi dan Nota untuk register pertanggungjawaban menjelang akhir Tahun 2017 di Hotel Kuala View Pantai Panjang Bengkulu secara bersama-sama dengan Saksi Khairudin, Saksi Omi Haryadi, Saksi Jaka Prawira, Saksi Aris, Saksi Erwin”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur-unsur tindak pidana dengan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal

Halaman 81 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana **tidak terbukti**, maka dakwaan subsidair harus dikesampingkan.

Bahwa karena dakwaan kesatu baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair tidak terbukti maka kami akan membuktikan dakwaan kedua yaitu:

- Pasal 9 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diatur dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang pembahasan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.
- Bahwa untuk membuktikan dakwaan kedua ini, maka fakta-fakta dan analisa hukum yang telah kami uraikan dalam dakwaan subsidair merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fakta-fakta persidangan.

Analisa Hukum dalam pembuktian dakwaan kedua ini:

- a. Bahwa oleh karena dakwaan mencantumkan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai bagian dari dakwaan kedua, sementara pada dakwaan subsidair kami telah menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari analisa hukumnya dimana dapat disimpulkan bahwa untuk Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana tidak terbukti.
- Bahwa oleh karena unsur-unsur yang ada pada Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana pada dakwaan kedua tidak terbukti maka kami minta pada dakwaan kedua Pasal 9 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diatur dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang pembahasan perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana juga dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- Bahwa Yudex Factie telah Keliru dalam memutus Perkara Terdakwa karena dalam Persidangan ini tidak ada satupun keterangan Saksi yang menyatakan peran Terdakwa telah memanipulasi baik Data ataupun Kwitansi bahwa yang sesungguhnya yang berbuat Pidana ini adalah Para Saksi FERI LASTONI yang menjabat sebagai PPTK dan SYAMSUL ASRI selaku Bendahara yang telah nyata-nyata dan sudah terbukti di Persidangan terdahulu dan sudah di jatuhi Hukuman serta In Kracht, yang

Halaman 82 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Putusan Saksi FERI LASTONI Nomor : 9/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bgl dan Putusan A.n. SYAMSUL ASRI Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bgl. dan telah nyata pula bahwa Kerugian Negara telah di kembalikan ke Negara sehingga tidak ada lagi Kerugian Negara dalam Kasus Terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY,M.Si. oleh karenanya Terdakwa haruslah di bebaskan dari segala Dakwaan, dan harus di pulihkan nama baik Terdakwa, Serta Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memori Banding ini;

V. PENUTUP

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam kegiatan program pelayanan administrasi perkantoran, kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional dengan Pagu Anggaran Rp. 2.228.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah). Dalam pelaksanaan teknisnya terjadi perbuatan melawan hukum dengan cara mengumpulkan dan membuat Nota Fiktif sebagai pendukung dengan menggunakan Cap dan Kwitansi yang tidak benar, tapi perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi *Feri Lastoni* dan Saksi *Syamsul Asri*, bukan oleh *Terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN*.
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan analisa Hukum yang telah kami uraikan pada pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana yang dilakukan dalam dakwaan Primair :

Kesatu:

Primair : Pasal 2 Ayat (1) JO Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3), Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsida : Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Halaman 83 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Kedua: : Pasal 9 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum:

- a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di Persidangan dimana kami memiliki alasan Hukum yang kuat bahwa Terdakwa tidak bersalah, dan tindakan Jaksa Penuntut Umum yang memanifulasi fakta-fakta persidangan yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan yang mengingkari keadilan dan telah melakukan kezaliman terhadap Terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN.
- b. Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang kami uraikan diatas kami mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengadili Sendiri Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama haruslah di batalkan oleh Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu;
3. Membebaskan Terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN dari segala Tuntutan Hukum;
4. Memulihkan hak Terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Menimbang, bahwa sampai dengan diputus perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasari Memori Banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, akan menanggapi dan berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya



merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, serta hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A, tanggal 10 Mei 2021, Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl. serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan kepadanya (Dakwaan Kesatu Subsidair) dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA. tanggal 10 Mei 2021, Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Drs. Eddy Soepriady, M.Si Bin Sain berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 21 juncto Pasal 27 ayat (1), (2) juncto Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Drs. Eddy Soepriady, M.Si Bin Sain telah ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Drs. Eddy Soepriady, M.Si Bin Sain baik dalam putusan tingkat pertama maupun tingkat banding telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 85 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUH Pidana, dan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 193 ayat (2) b Jo. Pasal 222 Jo Pasal 242 Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta pasal-pasal dalam Peraturan Per-Undang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa : Drs. Edy Soepriady, M.Si. Bin Sain dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA, tanggal 10 Mei 2021, Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding Rp.10.000,00.- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, oleh kami DR. MOH, EKA KARTIKA EM, S.H.,M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis dengan DR H. SUNARSO, S.H.,M.H dan SOPHAR SITORUS, S.H. (Hakim Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL., tanggal 25 Mei 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu ACHMAD WIBISONO, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 86 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR. H. SUNARSO, S.H., M.H

DR MOH, EKA KARTIKA EM, S.H., M.Hum

SOPHAR SITORUS, S.H

Panitera Pengganti

ACHMAD WIBISONO, S.Sos.